

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor : BAN-PT No.2803/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/V/2020

**KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MENYIMPAN KERAHASIAAN AKTA  
DAN KETERANGAN YANG DIPEROLEH DALAM JABATANNYA  
DENGAN MENGGUNAKAN HAK INKAR DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**OLEH :**  
**JIHAN AULIAIKA**  
**NPM : 2017200042**

DOSEN PEMBIMBING

- 1. R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum.**
- 2. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Yanly Gandawidjaja, SH., M.H.,Sp1.)

Dekan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Liona', is positioned below the title 'Dekan,'.

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jihan Auliaika

NPM : 2017200042

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MENYIMPAN KERAHASIAAN AKTA DAN KETERANGAN YANG DIPEROLEH DALAM JABATANNYA DENGAN MENGGUNAKAN HAK INKAR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Garut, 29 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
( \_\_\_\_\_ )

Jihan Auliaika

2017200042

## **ABSTRAK**

Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Notaris wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Pelaporan tersebut memuat paling sedikit: identitas diri; sumber dana; dan tujuan dari transaksi keuangan para pihak yang bersangkutan. Di sisi lain, kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang diatur di dalam Pasal 2 PERKA PPATK 3/2021, menjadi bertentangan dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam jabatannya yang diatur di dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tidak menutup kemungkinan, bahwa dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris bersinggungan dengan permasalahan hukum. Sehingga, Notaris harus dipanggil oleh aparat penegakan hukum untuk melakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan dan persidangan. Karena Notaris berperan dalam melayani masyarakat dalam pembuatan akta tertulis maka perlunya ada perlindungan bagi jabatan Notaris, khususnya melindungi kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh dalam jabatannya. Upaya perlindungan bagi jabatan Notaris adalah dibentuknya Majelis Kehormatan dan penggunaan hak ingkar dalam proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci : Transaksi Keuangan Mencurigakan, Hak Ingkar, Kerahasiaan.**

## ABSTRACT

*To prevent and eradicate money laundering, a Notary is required to report suspicious financial transactions to PPATK. The report contains at least: personal identity; source of funds; and the purpose of the financial transactions of the parties concerned. On the other hand, the obligation to report suspicious financial transactions as regulated in Article 2 of PERKA PPATK 3/2021, is contrary to the obligation of a Notary to keep the certificate and all information obtained in his position secret as regulated in Article 4 section 2 and Article 16 section 1 point f Law on Notary Positions.*

*It is possible that in carrying out his position a Notary is in contact with legal issues. Thus, a Notary must be summoned by law enforcement officials to conduct examinations at the investigation and trial level. Because Notaries play a role in serving the community in making written deeds, there is a need for protection for the position of a Notary, in particular protecting the confidentiality of the deed and information obtained in his position. Efforts to protect the position of a Notary are the establishment of an Honorary Council and the use of the denial right in judicial process of money laundering cases.*

**Keywords: Suspicious Financial Transactions, Denial Right of Notary, Confidentiality.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Kewajiban Notaris Untuk Menyimpan Kerahasiaan Akta dan Keterangan yang Diperoleh Dalam Jabatannya Dengan Menggunakannya Hak Ingkar Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”. Saya harap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum

Sebelum masuk kedalam pembahasan, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah membantu, mendukung, serta mendoakan penulis pada saat proses pembuatan penulisan hukum hingga terselesaikannya penulisan hukum ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua orangtua saya, Rudi Ahmad Amrullah dan Intan Rubyati Dewi, yang telah mendoakan dan memberikan dukungan baik berupa materiil dan immateriil kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan S1. Terima kasih Ayah dan Ibu atas pengorbananmu, semoga Allah dapat membalas kebaikan Ayah dan Ibu. Semoga saya dapat membahagiakan kalian berdua. Teruntuk adik saya Mahira Qiandra Kamila, terima kasih selalu menghibur saya, semoga kamu sukses selalu. Serta, terima kasih banyak untuk keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak R. Ismadi S. Bkti. S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pertama saya, yang telah memberikan banyak masukan dan saran selama proses pembuatan hingga terselesaikannya penulisan hukum ini. Semoga Bapak dan sekeluarga diberikan kesehatan selalu.
3. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. selaku dosen pembimbing kedua dan dosen pembimbing

seminar proposal saya, yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih Bu, atas koreksi dan sarannya. Semoga Ibu dan sekeluarga diberikan kesehatan selalu.

4. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji saya, yang telah memberikan saran dan masukannya.
5. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen wali saya, yang selalu membantu, mendukung dan memberikan saran kepada saya selama perkuliahan ini.
6. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Shakti dan Yami, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Kehadiran kalian berdua memberikan banyak kebahagiaan serta semangat untuk saya. Terima kasih selalu memahami dan mengerti saya selama ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu.
7. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mutiara Dwinanda, Raissa Maxentia, dan Inaya Meidiva yang telah memberikan banyak kebaikan dan kebahagiaan selama saya berkuliah ini. Terima kasih atas dukungan dan masukannya kepada saya selama proses perkuliahan hingga lulus. Terima kasih atas segala kebaikannya, semoga Allah dapat membalas kebaikan kalian satu persatu. Sukses terus ke depannya.
8. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman CC, Taqi, Opang, Tebe, Jeiha, Bila, Kezia, Yey, Khansa, Ape, dan lain-lain, yang telah menghibur dan membantu saya selama saya berkuliah. Untuk Bila, terima kasih banyak telah membantu saya untuk wawancara dengan Kejaksaan. Semoga kalian semua sukses ke depannya dan diberikan kesehatan selalu.
9. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya selama perkuliahan ini. Terima kasih atas jasa kalian yang sangat amat berharga ini.
10. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tata Usaha, Perkarya, serta staff lainnya, yang telah berbaik hati membantu keperluan saya selama di kampus.

Demikian yang bisa saya sampaikan, tidak dapat dipungkiri bahwa penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk saya perbaiki dan menjadi lebih baik lagi kedepannya Selamat membaca.

Garut, 13 Juli 2021

Jihan Auliaika

2017200042



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>11</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	11
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	17
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	17
1.4 MANFAAT PENELITIAN .....	18
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	18
1.4.2 Manfaat Praktis.....	18
1.5 METODE PENELITIAN .....	18
1.5.1 Sifat Penelitian.....	18
1.5.2. Metode Pendekatan.....	19
1.5.3 Sumber Data .....	19
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	19
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	20
1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier .....	20
1.5.3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA PROFESI NOTARIS .....</b>	<b>23</b>
2.1 NOTARIS.....	23
2.1.1 Sejarah Notaris.....	23
2.1.2 Pengertian Notaris .....	23
2.1.3 Tugas dan Kewajiban Notaris.....	25
2.1.4 Kewenangan Notaris.....	27
2.1.4.1 Kewenangan Notaris Membuat Akta.....	27
2.1.4.2 Kewenangan Lain.....	30
2.1.5 Kode Etik Notaris.....	31
2.2 AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI .....	33
2.3 RAHASIA JABATAN NOTARIS.....	36
2.3.1 Sanksi Bagi Notaris yang Mengungkapkan Rahasia .....	38
2.4 UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP JABATAN NOTARIS.....	39
2.4.1 Majelis Kehormatan Notaris.....	39
2.4.2 Hak Ingkar.....	43
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</b>	<b>46</b>
3.1 SEJARAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....	46
3.1.1 SEJARAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN INDONESIA.....	47
3.2 PENGERTIAN PENCUCIAN UANG .....	49
3.2.1 Kategori Tindak Pidana Pencucian Uang.....	51
3.2.2 Tahapan Pencucian Uang.....	55
3.2.3 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	56
3.3 PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN .....	58
3.3.1 Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPAATK.....	59

<b>3.4 TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN .....</b>	<b>61</b>
<b>3.4.1 Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan.....</b>	<b>62</b>
<b>3.4.2 Kewajiban Profesi Sebagai Pihak Pelapor .....</b>	<b>64</b>
<b>3.4.3 Kewajiban Notaris Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa .....</b>	<b>65</b>
<b>3.4.4 Sanksi Terhadap Profesi Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan .....</b>	<b>68</b>
<b>3.5 PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI SEBAGAI PIHAK PELAPOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN.....</b>	<b>69</b>
<b>3.5.1 Perlindungan Khusus.....</b>	<b>69</b>
<b>3.5.2 Perlindungan Kerahasiaan.....</b>	<b>71</b>
<b>3.5.3 Perlindungan Tidak Dituntut.....</b>	<b>72</b>
<b>3.6 ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB IV KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MERAHASIAKAN ISI AKTA DAN SEGALA KETERANGAN YANG DIPEROLEH DALAM JABATANNYA .....</b>	<b>80</b>
<b>4.1 KEWAJIBAN NOTARIS MENYAMPAIKAN LAPORAN TKM DENGAN KEWAJIBAN NOTARIS MENYIMPAN KERAHASIAAN AKTA DAN SEGALA KETERANGAN YANG DIPEROLEH DALAM MELAKSANAKAN JABATANNYA ...</b>	<b>81</b>
<b>4.2 PENGGUNAAN HAK INKAR DALAM PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....</b>	<b>87</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
<b>5.1 KESIMPULAN.....</b>	<b>93</b>
<b>5.2 SARAN .....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang melayani masyarakat dalam urusan membuat alat bukti tertulis.<sup>1</sup> Aturan mengenai Notaris terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN. Dengan seiring berkembangnya zaman peranan Notaris tidak hanya melaksanakan kewenangan dan kewajiban yang ada di dalam UUJN, akan tetapi meluas pada pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (yang selanjutnya disebut TKM).<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil riset tim PPATK dengan menggunakan basis data dari putusan pengadilan, kuesioner dan hasil wawancara dengan pihak pelapor (yaitu penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, dan lembaga jasa profesi) menyebutkan bahwa data register salinan putusan selama periode 2005 sampai dengan 2014 tidak ditemukan/disebutkan adanya pihak pelapor dari jasa penyedia barang dan jasa dan jasa profesi (hanya pihak pelapor dari jasa keuangan).<sup>3</sup>

Oleh karena itu, PPATK mewajibkan bagi profesi untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Profesi (yang selanjutnya dalam penelitian ini disingkat PERKA PPATK 3/2021). Pada Pasal angka 2 PERKA PPATK 3/2021 Profesi yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (untuk selanjutnya disingkat TKM) kepada PPATK, meliputi:

---

<sup>1</sup>Zul Fadli. Hukum Akta Notaris. Lingkar Kenotariatan, Jambi, 2020, hlm. 6

<sup>2</sup> *Id*, hlm. 149

<sup>3</sup> Tim Riset PPATK, Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2016 tentang Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Penyedia Barang dan Jasa Serta Jasa Profesi Periode Data 2005 s/d 2014, cet.1, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2016, hlm. 109-111

- a. Advokat;
- b. Notaris;
- c. PPAT;
- d. Akuntan;
- e. Akuntan Publik; dan
- f. Perencanaan Keuangan

Pelaporan TKM berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Lebih jauh dipahami bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana yang mempunyai tindak pidana asal (*predicate crime*), artinya pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan.<sup>4</sup> Tindak pidana pencucian uang tidak akan pernah ada jika tindak pidana asalnya tidak ada. *Predicate crime* diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya dalam penelitian ini disingkat UU PPTPPU), yakni<sup>5</sup>:

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkotika;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanaan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;
15. penculikan;

---

<sup>4</sup> *Supra note 1*, hlm. 151

<sup>5</sup> *Id*, hlm. 152

16. pencurian;
17. penggelapan;
18. penipuan;
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;
22. di bidang perpajakan;
23. di bidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Di dalam konsideran UU PPTPPU, pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

Apabila ada suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris dan calon Pengguna Jasa dan mencakup adanya transaksi keuangan, maka Notaris harus menganalisa terlebih dahulu calon Pengguna Jasa yang bersangkutan. Notaris wajib melaksanakan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (yang selanjutnya disebut PMPJ) untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi keuangan calon Pengguna Jasa, dengan melihat apakah transaksi tersebut telah sesuai dengan profil pekerjaan/penghasilan/pendapatannya/sumber dana calon Pengguna Jasa. Aturan mengenai PMJP diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris (yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut PERMENKUMHAM 9/2017). Menurut Pasal 2 ayat (4) PERMENKUMHAM 9/2017, kewajiban Notaris untuk melaksanakan penerapan PMPJ dilakukan apabila:

1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa
2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.

---

<sup>6</sup> *Id*, hlm 150

100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

3. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Kemudian, Notaris wajib untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi keuangan calon Pengguna Jasa. Dalam proses identifikasi, Notaris wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya informasi mengenai identitas, sumber dana, dan tujuan transaksi keuangan calon Pengguna Jasa. Kemudian, Notaris memverifikasi informasi tersebut dengan meminta dokumen pendukung untuk mengetahui kebenaran formil dari informasi yang disampaikan oleh calon Pengguna Jasa. Terakhir, Notaris melakukan pemantauan kewajaran transaksi keuangan pengguna Jasa. Apabila Notaris menemukan informasi yang tidak wajar setelah melakukan proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi keuangan calon Pengguna Jasa, maka Notaris wajib menyampaikan laporan TKM kepada PPATK. Notaris wajib menyampaikan laporan TKM ketika bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa sesuai dengan PERKA PPATK 3/2021 Pasal 3 ayat (1), mengenai:

1. pembelian dan penjualan properti;
2. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Pelaporan tersebut wajib disampaikan kepada PPATK paling lambat 3 hari sejak diketahui adanya TKM. Pelaporan TKM wajib dilakukan secara *online*/elektronik melalui aplikasi *Go Anti Money Laundering* yang disingkat menjadi goAML. Apabila tidak memungkinkan pelaporan TKM dilakukan secara *online* karena tidak

adanya fasilitas yang memadai, maka dapat pula disampaikan secara non-elektrik melalui kantor pos/jasa kurir.<sup>7</sup>

Setelah Notaris melaporkan TKM kepada PPATK, dalam praktiknya Notaris dapat melanjutkan pembuatan akta dengan Pengguna Jasa yang bersangkutan. Apabila dikemudian hari terbukti adanya dugaan atau diketahui adanya transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, Notaris dapat dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksiaan mengenai TKM yang dilaporkannya dan akta yang telah dibuatnya.

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris wajib untuk menyimpan rahasia jabatannya. Menurut penjelasan umum dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatannya. Segala keterangan dan informasi yang disampaikan untuk pembuatan suatu akta maupun diluar dari pembuatan suatu akta oleh calon kliennya atau kliennya wajib dirahasiakan oleh Notaris. Hal ini bertujuan demi melindungi kepentingan para pihak dan Notaris yang bersangkutan. Notaris wajib menyimpan rahasia jabatannya pada saat Notaris tersebut masih menjabat maupun sudah tidak menjabat sebagai Notaris. Namun, rahasia jabatan Notaris menganut teori relatif atau nisbi. Artinya, rahasia jabatan Notaris dapat dibuka, apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur pengecualian rahasia jabatan.

Pembatasan rahasia jabatan ini ditemukan dalam hal pelaporan TKM. Notaris wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya identitas, sumber dana, dan tujuan transaksi keuangan calon Pengguna Jasa. Kewajiban pelaporan TKM menjadi bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN, yang dimana kedua pasal tersebut sama-sama mengatur kewajiban Notaris untuk menyimpan kerahasiaan akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam

---

<sup>7</sup> *Id*, hlm. 161

melaksanakan jabatannya. Yang dimaksud dengan “keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatannya” adalah keterangan yang diperoleh untuk pembuatan suatu akta, maupun keterangan diluar dari pembuatan suatu akta. Informasi berupa identitas, sumber dana, dan tujuan transaksi keuangan dari calon Pengguna Jasa merupakan keterangan yang dapat digunakan sebagai suatu keterangan yang diperoleh dalam hal pembuatan akta. Sehubungan dengan adanya kewajiban Notaris berupa melaporkan TKM kepada PPATK dan menjaga segala kerahasiaan dan keterangan yang diperoleh, maka sangat penting mengetahui ketentuan mana yang harus diprioritaskan. Mengingat kedua ketentuan tersebut diatas bertentangan atau bertolak belakang.

Dalam hal pemanggilan Notaris untuk memberikan kesaksiaan mengenai dugaan atau diketahui adanya tindak pidana pencucian uang, mengakibatkan Notaris harus memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta kepada aparat penegak hukum. Sehingga, menjadi bertentangan dengan Pasal 54 UUJN. Dalam Pasal 54 UUJN, Notaris hanya boleh memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Mengingat kewajiban Notaris untuk menyimpan kerahasiaan akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam jabatannya, maka sebagai upaya untuk melindungi Notaris, Notaris dapat menggunakan hak ingkar. Hak ingkar adalah hak yang dapat digunakannya untuk menolak memberi keterangan tentang sesuatu rahasia yang berkaitan dengan jabatannya atau akta yang dibuatnya dan keterangan-keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai sumpah atau janji jabatan. Hak tersebut digunakan Notaris untuk tetap menjaga kerahasiaan akta baik dalam perkara perdata atau pidana.<sup>8</sup>

Namun, hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain seperti persangkaan atau bukti tertulis bahkan pengakuan dari terdakwa sekalipun, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Maka dari itu, kesaksiaan Notaris untuk memberikan

---

<sup>8</sup> Hak Ingkar (Verschoningsplicht) Atau Kewajiban Ingkar (Verschoning Splicht) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Hukum Doctrinal, 2016, hlm 1



keterangan mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam jabatannya, dianggap perlu dalam proses penyidikan dan proses persidangan. Kesaksian dari seorang Notaris ini ditujukan untuk memperjelas bahwa adanya suatu tindak pidana atau bahkan sebaliknya.

Mencermati adanya permasalahan hukum yang mengharuskan Notaris membuka kerahasiaan mengenai informasi kliennya, baik untuk pelaporan transaksi keuangan mencurigakan atau memberikan kesaksiaan di depan persidangan sebagai alat bukti perkara tindak pidana pencucian uang, maka hal tersebut menarik perhatian Penulis untuk meneliti ke dalam penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :  
“KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MENYIMPAN KERAHASIAAN AKTA DAN KETERANGAN YANG DIPEROLEH DALAM JABATANNYA DENGAN MENGGUNAKAN HAK INKAR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dianggap terabaikan atau dilanggar sehubungan dengan ada Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Profesi?
2. Apakah dengan adanya ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris tetap dapat menggunakan hak ingkarnya dalam perkara pencucian uang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor

transaksi keuangan mencurigakan apakah menjadi bertentangan dengan kewajiban Notaris yang tertuang di dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatannya

2. Mengetahui dan menganalisis Pasal 54 dan Pasal 66 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, apakah penggunaan hak ingkar Notaris dalam suatu perkara pidana pencucian uang dapat dipergunakan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan literatur untuk dipergunakan dalam penelitian lebih lanjut.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis serta memberikan upaya perlindungan hukum terhadap Notaris.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari pokok permasalahan.<sup>9</sup> Dengan penulisan ini, peneliti dapat menganalisis dan menyusun data yang telah terkumpul yang kemudian

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 122

diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita bahwa adanya permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan.

### **1.5.2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Pada penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, hukum dikonsepsikan dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>10</sup>

### **1.5.3 Sumber Data**

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1.5.3.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

---

<sup>10</sup> Ammiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tata Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Profesi

#### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku- buku ilmiah hasil karya para ahli yang berasal dari kalangan hukum yang sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>11</sup> Contohnya doktrin hasil penelitian, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang bersifat ilmiah.

#### **1.5.3.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 23

#### **1.5.3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Tahap penelitian data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah

##### **a. Studi Kepustakaan**

Melalui studi kepustakaan penulis dapat memperoleh data primer dan data sekunder. Dengan menelusuri literatur seperti buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen dan lain-lain, yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penulisan ini.

##### **b. Wawancara**

Untuk memperoleh data primer, wawancara dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum secara langsung melalui tanya jawab di lokasi penelitian.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang, pemaparan rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PROFESI NOTARIS**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai profesi notaris mengenai sejarah, tugas, kewajiban, kewenangan, kode etik, hak ingkar notaris, dan sanksi terhadap notaris.

#### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah; pengertian; tahapan-tahapan; faktor-faktor; dan alat bukti tindak pidana pencucian uang, Lembaga PPATK, transaksi keuangan mencurigakan, prinsip mengenali pengguna jasa, serta sanksi bagi yang tidak melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

#### **BAB IV : KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MERAHASIAKAN ISI AKTA DAN SEGALA KETERANGAN YANG DIPEROLEH DALAM JABATANNYA**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai adanya kewajiban Notaris untuk melaporkan TKM kepada PPATK yang bertentangan dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam jabatannya. Selanjutnya, akan membahas penggunaan hak ingkar Notaris dalam suatu perkara tindak pidana pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab terakhir akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran dari penelitian yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PROFESI NOTARIS

#### 2.1 Notaris

##### 2.1.1 Sejarah Notaris

Keberadaan Notaris di Indonesia dimulai pada abad ke-17, ketika Belanda mulai masuk ke Indonesia. Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Hindia Belanda (Indonesia) untuk keperluan para penduduk dan pedagang di Jakarta. Pada tanggal 1 Juli 1860, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie*) dengan *staatsblad* 1860 nomor 3. Pasca kemerdekaan Indonesia, keberadaan seorang notaris diakui berdasarkan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kemudian, pada tahun 1948 seorang Notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Pada tahun 2004, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, lalu 2015 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>12</sup>

##### 2.1.2 Pengertian Notaris

Menurut UUJN pengertian Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang berbunyi, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini". Istilah Notaris adalah pejabat umum juga dijelaskan dalam menurut Peraturan Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut PJN, yang berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu

---

<sup>12</sup> *Supra note 1*, hlm. 1-3

akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Menurut Habib Adjie, pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang bertugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik.<sup>13</sup> Sementara menurut Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa Notaris merupakan organ pemerintah yang mewakili pemerintah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan.<sup>14</sup> Dalam melayani masyarakat, Notaris bertindak atas dasar kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang langsung berasal dari undang-undang.<sup>15</sup>

Menurut penjelasan umum UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, selama akta autentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, pembuatan akta oleh Notaris dapat dibuat karena ada kehendak para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>16</sup>

Walaupun Notaris adalah pejabat umum, bukan berarti notaris adalah pegawai negeri. Pegawai negeri adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah yang bekerja pada badan publik, dengan hubungan kerja yang hierarkis, dan digaji oleh pemerintah. Notaris tidak mendapatkan gaji selayaknya pegawai negeri, akan tetapi mendapatkan dari mereka yang meminta jasa notaris.<sup>17</sup> Syarat untuk diangkatnya sebagai Notaris menurut Pasal 3 UUJN adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, hlm. 56

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Edisi Ke Enam, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 147

<sup>15</sup> *Supra note 1*, hlm. 7

<sup>16</sup> Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>17</sup> G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 36



1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

### **2.1.3 Tugas dan Kewajiban Notaris**

Tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta otentik. Notaris juga bertugas untuk mendaftarkan dan mengesahkan akta di bawah tangan. Selain itu, Notaris juga melayani bagi mereka yang membutuhkan nasihat-nasihat hukum, serta menerangkan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang bersangkutan. Dengan adanya perkembangan waktu, tugas Notaris pun ikut berkembang, salah satunya adalah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris terikat pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik profesi Notaris. Kewajiban Notaris diatur di dalam Pasal 16 UUJN ayat 1 yang berbunyi:

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
  - a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
  - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - n. Menerima magang calon Notaris”.
- 2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
  - 3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat 2) meliputi:
    - Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
    - Akta penawaran pembayaran tunai;
    - Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
    - Akta kuasa;
    - Akta keterangan kepemilikan; dan
    - Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan

isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”

- 5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap
- 6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta
- 9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
- 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- 11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa
  - peringatan tertulis;
  - pemberhentian sementara;
  - pemberhentian dengan hormat; atau
  - pemberhentian dengan tidak hormat.
- 12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- 13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

## **2.1.4 Kewenangan Notaris**

### **2.1.4.1 Kewenangan Notaris Membuat Akta**

Kewenangan utama Notaris adalah membuat akta autentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 angka 7 UUJN yang berbunyi “akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris bersifat autentik. Menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Akta itu dibuat dihadapan seorang pejabat umum
- Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- Pejabat umum yang membuat akta tersebut harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut.<sup>18</sup>

Akta autentik memiliki pembuktian yang sempurna, artinya akta autentik tidak perlu didukung atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya untuk membuktikan. Kecuali, jika ada pihak lain yang dapat membuktikan ketidakbenaran akta autentik, akta autentik akan gugur. Namun selama tidak ada yang dapat membuktikan ketidakbenaran dalam akta autentik, kebenaran akta tersebut harus diterima dan diakui.<sup>19</sup> Akta autentik yang dibuat oleh Notaris disebut Akta Notaris. Isi dari suatu Akta notaris memuat perbuatan, perjanjian, atau penetapan para pihak yang berkepentingan. Akta Notaris terbagi menjadi dua yaitu:

- **Akta Partij**

Akta partij adalah akta yang berisi uraian secara autentik dari apa yang diterangkan oleh pihak penghadap kepada Notaris dan untuk keperluan itu pihak penghadap dengan sengaja datang ke hadapan notaris untuk memberikan keterangan, agar keterangan penghadap ke dalam akta autentik.<sup>20</sup> Contoh dari akta partij adalah akta pendirian perseroan terbatas, akta perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain.<sup>21</sup>

- **Akta Relas**

Akta relaas adalah akta yang berisi kesaksian dari Notaris, mengenai semua yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain. Contoh dari akta relaas adalah

---

<sup>18</sup> *Supra note 4*, hlm. 48

<sup>19</sup> *Supra note 1*, hlm. 116

<sup>20</sup> Pieter Latumenten, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Konkrit dan Implikasi Hukumnya*, TUMA Press, Jakarta, 2011, hlm. 9

<sup>21</sup> *Supra note 1*, hlm 121

akta berita acara rapat umum pemegang saham, akta berita acara pencabutan undian, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Kewenangan Notaris dalam membuat akta hanya apabila dikehendaki atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Notaris tidak berwenang untuk membuat suatu akta autentik secara jabatan, artinya notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik. Kewenangannya terbatas hanya untuk membuat akta dalam hukum privat. Dalam membuat akta autentik, kewenangan yang dimiliki Notaris berasal dari undang-undang. Kewenangan tersebut dinyatakan dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Menurut Pasal 38 UUJN, dalam suatu akta Notaris harus memuat :

- 1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
  1. awal akta atau kepala akta;
  2. badan akta; dan
  3. akhir atau penutup akta.
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat :
  1. judul akta;
  2. nomor akta;
  3. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  4. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
  5. Badan akta memuat:
- 3) Badan akta memuat:
  1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  2. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  3. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

---

<sup>22</sup> *Id*

4. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup akta memuat:
1. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
  2. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  3. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  4. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

#### **2.1.4.2 Kewenangan Lain**

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam ayat 2, Notaris berwenang pula:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  5. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  6. Membuat akta risalah lelang
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain membuat akta autentik. Notaris juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan surat dibawah tangan. Surat dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dilakukan/dihadapan oleh pejabat umum yang berwenang, melainkan dibuat dengan pihak yang berkepentingan saja. Akta di bawah tangan memiliki pembuktian sempurna apabila telah diakui oleh para pihak yang menandatangani akta. Jika para pihak yang menandatangani

menyangkal akta tersebut, maka akta di bawah tangan tersebut harus dikuatkan atau didukung dengan alat bukti lain untuk membuktikan kebenarannya.<sup>23</sup> Akta dibawah tangan terbagi menjadi dua yaitu:

- **Akta Legalisasi**

Akta legalisasi adalah akta yang ditandatangani dihadapan Notaris dan pada saat itu juga akta diberi tanggal. Tanggal dari penandatanganan akta legalisasi merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban untuk dilaksanakan/disepakati para pihak yang bertanda tangan. Akta legalisasi memiliki kepastian hukum, karena tanda tangan dilakukan dihadapan notaris dan notaris menjamin kepastian tanggal akta tersebut. Pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal, dicatatkan dalam buku khusus, yaitu Buku Legalisasi.<sup>24</sup> Contoh dari akta legalisasi adalah akta waris.

- **Akta *Waarmerking***

Akta *Waarmerking* adalah akta yang didaftarkan ke Notaris untuk dibukukan kedalam buku surat di bawah tangan. Penandatanganan akta *waarmerking* tidak dilakukan dihadapan Notaris, sehingga tanggal penandatanganan oleh para pihak pembuat dokumen dan tanggal pendaftaran *waarmerking* oleh Notaris bisa berbeda. Hak dan kewajiban para pihak lahir pada saat para pihak menandatangani akta *waarmerking*. Contoh dari akta *waarmerking* adalah akta perjanjian kepemilikan bersama bidang tanah.

#### 2.1.4 Kode Etik Notaris

Selain diatur di dalam UUJN, profesi Notaris juga diatur oleh kode etik notaris. Kode etik Notaris diakui dalam Pasal 83 ayat 1 UUJN “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.”

---

<sup>23</sup> *Supra note 1*, hlm. 117

<sup>24</sup> Perbedaan Legalisasi dan *Waarmerking* Dokumen, diakses dari <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b7b0bedaa2a/perbedaan-legalisasi-dan-iwaarmerking-i-dokumen> pukul 21.00

Kode etik Notaris adalah suatu kaidah moral yang dibuat untuk mengatur sikap dan tingkah laku yang wajib ditaati oleh Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuan dari kode etik Notaris adalah agar notaris dapat berperilaku baik, demi menjaga harkat, martabat, serta kepercayaan masyarakat kepada notaris. Selanjutnya pengertian Kode Etik Notaris diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris yang berbunyi,

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.”

Kode etik Notaris bersifat terbuka dan mengikuti perkembangan hukum di dalam masyarakat. Dalam Kode Etik Notaris, Notaris memiliki kewajiban untuk:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;



- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama tersebut.
- 10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
- 11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
- 12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- 13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan.
- 14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- 15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi
- 16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
- 17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
  - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
  - e. Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

## **2.2 Akta Notaris sebagai Alat Bukti**

Pembuktian adalah proses paling penting untuk hakim menjatuhkan putusan, karena tujuan dari suatu pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara di pengadilan untuk dapat memberikan kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang bersifat adil dan memiliki kepastian

hukum.<sup>25</sup> Alat bukti memiliki banyak macam bentuk dan jenis. Alat bukti tersebut digunakan untuk memperkuat dalil yang diajukan para pihak untuk membenarkan atau membantah suatu dalil gugatan. Menurut Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, ada 5 alat bukti yang sah, yakni:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. dan keterangan terdakwa.

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>26</sup> Surat dibagi menjadi dua, akta dan surat bukan akta. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa dasar suatu hak atau perikatan yang sejak semula sengaja dibuat untuk pembuktian.<sup>27</sup> Kemudian menurut A. Pitlo, akta merupakan surat yang ditandatangani, dibuat untuk digunakan sebagai bukti, dan dipergunakan oleh pihak untuk siapa surat itu dibuat. Surat dikategorikan sebagai suatu akta apabila memuat tanda tangan, tanda tangan dalam suatu akta tersebut merupakan hal paling pokok karena dapat diketahui siapa yang membuat akta tersebut. Sejak awal pembuatannya, akta dapat ditunjukkan sebagai suatu alat bukti.<sup>28</sup>

Menurut penjelasan umum UUJN, akta autentik digunakan sebagai alat bukti yang sempurna yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat baik dalam bidang bisnis, perbankan, pertahanan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akta autentik sebagai pembuktian tertulis makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum. Melalui akta autentik, dijelaskan secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan diharapkan pula dapat dihindari adanya suatu sengketa. Walaupun

---

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 33

<sup>26</sup> *Supra note 3*, hlm. 141

<sup>27</sup> *Id*, hlm. 142

<sup>28</sup> *Supra note 1*, hlm. 86

sengketa akan selalu ada dan tidak dapat dihindari, namun adanya akta autentik dapat digunakan sebagai alat bukti tulis terkuat dan terpenuh sehingga dapat menyelesaikan perkara dengan cepat. Akta autentik tersebut dianggap sebagai benar, selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.<sup>29</sup> Kekuatan akta notaris dapat dibuktikan dengan tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

### **1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah**

Pembuktian lahiriah adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kemampuan tersebut, terbentuk karena akta dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh/atau dihadapan pejabat yang berwenang. Akta tersebut berlaku dan dianggap seperti aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Kekuatan pembuktian lahiriah ini berlaku dan mengikat untuk setiap orang. Kekuatan pembuktian ini tidak berlaku untuk akta dibawah tangan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara yang berbunyi,

“Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik.”

Akta dibawah tangan hanya berlaku sah terhadap siapa akta itu dipergunakan dan apabila pihak yang menandatangani mengakui adanya kebenaran dari tanda tangan miliknya.<sup>30</sup>

### **2. Kekuatan Pembuktian Formal**

Pembuktian formal dalam suatu akta autentik akan terjamin suatu kebenaran atau kepastian dari tanggal akta, tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas orang yang hadir, demikian juga tempat di mana akta itu dibuat. Dengan pembuktian arti formal, akta itu dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris

---

<sup>29</sup> *Supra note 1*, hlm. 122

<sup>30</sup> *Supra note 4*, hlm. 55

sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.<sup>31</sup>

### 3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Pembuktian materiil adalah pembuktiaan terhadap isi akta, bahwa adanya persamaan antara keterangan para pihak dan keterangan yang dicantumkan oleh Notaris ke dalam akta tersebut. Karena isi keterangan yang dimuat dalam akta itu memiliki suatu kebenaran, akta tersebut terbukti sah di antara pihak dan para ahli waris serta penerima hak, dengan pengertian:

- Bahwa akta itu, dapat dipergunakan di muka pengadilan sebagai alat bukti dengan pembuktian yang sempurna dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya.
- Bahwa pembuktian sebaliknya, diperbolehkan dengan menggunakan alat-alat pembuktian biasa yang diperbolehkan menurut undang-undang.<sup>32</sup>

### 2.3 Rahasia Jabatan Notaris

Dalam sumpah jabatan Notaris, Notaris bersumpah untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta dan dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Selanjutnya sumpah jabatan notaris diatur di dalam Pasal 4 Ayat 2 UUNJ:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya; bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak; bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris; bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya; bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun."

---

<sup>31</sup> *Id*, hlm. 57

<sup>32</sup> *Id*, hlm. 60

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, artinya seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya. Notaris berkewajiban untuk menyimpan rahasia akta dan segala informasi yang diperoleh untuk pembuatan akta tersebut, sekalipun informasi yang tidak dicantumkan dalam akta tersebut. Kewajiban untuk merahasiakan, selain diwajibkan dalam peraturan undang-undang, juga oleh kepentingan Notaris itu sendiri. Apabila Notaris tidak dapat menyimpan kerahasiaan akta, maka akan celaka baginya. Notaris akan kehilangan kepercayaan dari publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang yang memiliki kepercayaan.<sup>33</sup> Kewajiban Notaris dalam menyimpan kerahasiaan akta diatur dalam sumpah jabatan dan Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN yang berbunyi,

“Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Selain itu ketentuan mengenai menyimpan rahasia akta diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Profesi Notaris tentang kewajiban yang berbunyi,

“Bahwa Notaris Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :

1. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Isi Sumpah Jabatan Notaris
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.”

Walaupun tidak ada ketentuan untuk menyimpan kerahasiaan akta, namun dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris secara tegas mewajibkan Notaris untuk tunduk dan mematuhi UUJN dan sumpah jabatan notaris. Karena didalamnya terdapat ketentuan mengenai kewajiban notaris untuk menyimpan kerahasiaan akta klien. Menurut Pasal 54 Ayat 1 UUJN,

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Selain pihak yang disebutkan diatas, Notaris wajib untuk menyimpan kerahasiaan dari isi akta tersebut.

---

<sup>33</sup> *Supra note 4*, hlm. 117-118

### 2.3.1 Sanksi Bagi Notaris yang Mengungkap Rahasia

Seorang Notaris hanya dapat memperlihatkan dan memberitahukan isi akta kepada pihak yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak. Apabila Notaris tetap dengan sengaja mengungkap kerahasiaan akta milik kliennya kepada pihak yang tidak berkepentingan, Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 16 ayat 11 dan Pasal 54 ayat 2 UUJN yang berbunyi sama, yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 322 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai rahasia jabatan, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp. 9000,-.”

Menurut R. Soesilo, untuk dapat dihukum dengan pasal diatas, maka yang perlu dibuktikan adalah arti dari rahasia itu sendiri adalah:

1. Yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia;
2. Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut dan ia harus betul-betul mengetahui, bahwa ia wajib menyimpan rahasia itu;
3. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang, maupun yang dahulu pernah ia jabat; dan

4. Membuka rahasia itu dilakukan dengan sengaja.<sup>34</sup>

Ketentuan sanksi membuka rahasia juga diatur di dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yang berbunyi,

“Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan,
4. Pemecatan dari keanggotaan perkumpulan,
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan”.

## **2.4 Upaya Perlindungan Terhadap Jabatan Notaris**

Dalam melaksanakan jabatannya, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang Notaris akan tersandung dengan masalah hukum. Sehingga, Notaris harus dipanggil untuk berhadapan dengan proses peradilan. Mengingat dibutuhkanannya peranan Notaris dalam pembuatan akta bukti tertulis, maka diperlukan perlindungan bagi jabatan Notaris. Upaya perlindungannya adalah sebagai berikut:

### **2.4.1 Majelis Kehormatan Notaris**

Dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 UUN yang mengatur proses peradilan bagi Notaris, yang berbunyi:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
  - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

---

<sup>34</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 232

3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Proses peradilan tersebut membutuhkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, yang dimana di dalam UUJN tidak ditemukan pengertian mengenai Majelis Kehormatan Notaris. Pengertian dari Majelis Kehormatan Notaris dapat ditemukan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (yang selanjutnya disebut PERMENKUMHAM 7/2016), yaitu sebagai berikut:

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Majelis Kehormatan Notaris yang kemudian disingkat MKN terdiri atas, MKN Pusat dan MKN Wilayah. Menurut Pasal 17 PERMENKUMHAM 7/2016, MKN pusat bertugas untuk:

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

MKN Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Sementara, MKN Wilayah dibentuk oleh Direktur Jendral atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi. Menurut Pasal 18 PERMENKUMHAM 7/2016, MKN Wilayah bertugas untuk:

1. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:



- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
  - b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
    - a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
    - b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta

Dalam menjalankan tugasnya, MKN Wilayah berwenang untuk:

1. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (Pasal 20 PERMENKUMHAM 7/2016)

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua MKN Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang terdiri dari tiga orang. Majelis pemeriksa berwenang memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait dengan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris. Permohonan pemberian persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim diajukan kepada ketua MKN Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris bersangkutan. Permohonan yang diajukan paling sedikit memuat nama Notaris; alamat kantor Notaris; nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan pokok perkara yang disangkakan. Ketua Majelis MKN Wilayah wajib untuk memberikan jawaban berupa

persetujuan atau penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan. Apabila telah lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka Ketua MKN Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan penyidik, penuntut umum, dan hakim. Notaris wajib untuk memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Apabila Notaris melewati panggilan sebanyak dua kali, maka majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka menurut Pasal 25 Ayat 3 PERMENKUMHAM No. 7/2016, Notaris wajib:

- a. memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris dan pengambilan akta dan/atau surat-surat Notaris, dilakukan dalam hal yang diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 PERMENKUMHAM 7/2016, yaitu:

- a. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta

akta; atau

- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

#### **2.4.2 Hak Ingkar**

Notaris disebut sebagai jabatan kepercayaan memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya. Dalam prakteknya, terkadang Notaris dipanggil dalam sebagai saksi di muka pengadilan untuk memberi keterangan mengenai isi akta yang dibuatnya. Sehingga, kewajiban merahasiakan akta tersebut akan berakhir apabila Notaris dipanggil sebagai saksi. Notaris tetap dapat merahasiakan aktanya dengan menggunakan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Hak tersebut dinamakan dengan hak ingkar. Hak ingkar adalah hak untuk menolak memberi keterangan tentang sesuatu rahasia yang berkaitan dengan jabatannya atau akta yang dibuatnya dan keterangan-keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai sumpah atau janji jabatan.<sup>35</sup>

Dasar digunakan suatu hak ingkar oleh Notaris adalah untuk melindungi kepentingan individu yang membutuhkan bantuan hukum dari seorang Notaris.<sup>36</sup>Hak ingkar diatur dalam Pasal 1909 Ayat 3 KUHPerdara yang berbunyi:

“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Ketentuan mengenai hak ingkar juga diatur didalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan-jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Penjelasan dari Pasal 170 Ayat 1 dan 2 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-

---

<sup>35</sup> *Supra note 2*, hlm. 1

<sup>36</sup> *Supra note 4*, hlm. 121

undangan;

2. Jika ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang akan menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Kemudian di dalam Pasal 146 HIR yang mengatur pihak yang boleh mengundurkan diri dari persidangan, yaitu:

“Yang boleh mengundurkan diri dari memberi kesaksian adalah:

1. Saudara dan ipar dari salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan;
2. Keluarga sedarah dalam garis lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak;
3. Sekalian orang yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya itu.”

Menurut van Bemmelen ada tiga dasar untuk menuntut penggunaan hak ingkar, antara lain:

1. Adanya hubungan keluarga yang sangat dekat;
2. Bahaya akan dikenakan hukuman pidana;
3. Kedudukan pekerjaan atau rahasia jabatan.<sup>37</sup>

Hak ingkar tidak hanya dapat diperlakukan untuk keseluruhan kesaksiaan, akan tetapi hak ingkar dapat diperlakukan terhadap beberapa pertanyaan. Pernyataan untuk menggunakan hak ingkar harus dilakukan secara tegas. Apabila pernyataan seorang saksi menggunakan hak ingkarnya guna menghindari pertanyaan yang akan menyakitkan dirinya, maka ia tidak dapat menggunakan hak ingkar tersebut. Menurut Hoge Raad, dalam halnya seorang saksi yang semulanya tidak mengetahui ada hak ingkar namun ia sudah memberikan keterangan di persidangan, maka keterangan-keterangan tersebut tidak boleh dimuat dalam berita acara yang diberikan oleh saksi dihadapan polisi sebagai pembuktian.<sup>38</sup>

Bahwa dalam sumpah jabatan Notaris, Notaris tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksiaan mengenai isi akta-aktanya di muka pengadilan. Namun kewajiban ini dapat dikesampingkan apabila

---

<sup>37</sup> *Id*, hlm. 120

<sup>38</sup> *Hoge Raad* 26 Juli 1927, N.J. 1929, No. 115

terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi, sehingga mengharuskan Notaris untuk memberi kesaksian. Apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan mengatur secara tegas bahwa Notaris harus memberikan keterangan mengenai isi aktanya dan dibebaskan dari sumpah rahasia jabatannya, maka tidak akan menjadi masalah untuk Notaris memberikan keterangan mengenai isi akta-akta tersebut. Namun, apabila suatu peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara tegas harus memberikan keterangan mengenai isi aktanya dan dibebaskan dari sumpah rahasia jabatannya, maka Notaris itu sendiri yang harus menentukan apakah ia akan menggunakan hak ingkarnya atau tidak.<sup>39</sup>

Menurut Hoge Raad, seorang pemegang jabatan rahasia. Sekalipun oleh kliennya yang mempercayakan sesuatu rahasia kepadanya selaku notaris telah diberi izin dan bahkan dikehendakinya untuk bicara, namun notaris yang bersangkutan dalam hal sedemikian juga dapat mempergunakan hak ingkarnya.<sup>40</sup> Di dalam menentukan penggunaan hak ingkar, Notaris perlu mengingat bahwa dalam sumpah jabatannya, tidak ada kewajiban Notaris untuk berbicara mengenai isi akta-aktanya di muka pengadilan. Sehingga apabila Notaris selaku jabatan kepercayaan membocorkan rahasia yang dipercayakan kepadanya, Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 322 KUH Pidana, UUJN, dan kode etik Notaris.

---

<sup>39</sup> *Supra note 4*, hlm. 127

<sup>40</sup> *Hoge Raad* 17 Februari 1928, N.J. 1928, No. 727

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

#### 3.1 Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Masalah pencucian uang dikenal pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1920. Penjahat yang terkenal pada masa itu adalah Al Capone. Al Capone menggunakan uang hasil kejahatannya untuk mendirikan usaha binatu (laundry). Istilah *money laundering* digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1973 pada surat kabar dengan pemberitaan mengenai skandal watergate. Sedangkan dalam konteks pengadilan atau hukum, penggunaan istilah *money laundering* digunakan dalam suatu perkara US \$ 4.255,625.39 (1982) 551 F Supp.314. Sejak itu, istilah *money laundering* digunakan sampai sekarang.

Kemudian istilah ini semakin populer di tahun 1984, adanya kasus mengenai *pizza connection*. Para mafia di Amerika melakukan pencucian uang dengan membuat restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat yang menyebabkan kerugian sebesar US \$ 600 juta. Seiring berkembangnya zaman kegiatan pencucian uang ini semakin merajalela, seperti perdagangan obat-obatan terlarang yang kemudian muncul istilah *narco dollar* atau *drug money*. Selanjutnya kegiatan pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan institusi perbankan atau pihak finansial lainnya. Uang haram tersebut dimasukkan kedalam sistem perbankan atau sistem penanaman modal lainnya, sehingga uang tersebut tercampur dengan uang lainnya.

Pencucian uang dalam jasa perbankan ditemukan dalam kasus *Bank of Credit and Commerce International* (BCCI) pada tahun 1970-1980. BCCI merupakan bank yang bonafid dan tersebar di banyak negara. Terungkapnya kasus pencucian uang di BCCI umumnya berkaitan dengan transaksi perdagangan obat bius. BCCI berperan sebagai penyalur uang dari transaksi tersebut. Kemudian pada tahun 1983, BCCI membeli bank di Kolombia yang kemudian memiliki 30 cabang di Kolombia, antara lain di Madelin dan Cali. Kedua kota tersebut merupakan pusat kartel narkotika internasional. Pada tahun 1990, BCCI ditutup karena pola

intensitas untuk melakukan praktik pencucian uang sangat tinggi dan pemilik BCCI dianggap bersalah karena ikut membantu praktik pencucian uang.<sup>41</sup>

Saat ini dunia internasional terus berupaya untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk *Financial Action Task Force* (FATF). Pendekatan yang dilakukan oleh FATF untuk memerangi tindak pencucian uang adalah memberikan hukuman, artinya negara-negara yang dianggap tidak kooperatif dalam memerangi pencucian uang akan dikenakan tindakan balasan oleh negara-negara anggota FATF. Tindakan balasan yang dilakukan negara-negara anggota FATF dapat berupa hambatan melakukan transaksi perbankan seperti transfer, pinjaman uar negeri, larang membuka kantor cabang di luar negeri atau seluruh transaksi yang dilakukan negara tersebut dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan.<sup>42</sup>

### **3.1.1 Sejarah Tindak Pidana Pencucian Indonesia**

Pada bulan Juni tahun 2001, FATF memasukan Indonesia ke dalam negara yang tidak kooperatif dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.<sup>43</sup> Dikarenakan Indonesia merupakan sarang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Praktik pencucian uang sangat mudah dilakukan karena:

#### **1. Sistem devisa bebas**

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982, Indonesia menganut sistem devisa bebas. Sistem devisa bebas memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk bertransaksi memasukkan atau mengeluarkan valuta asing. Dengan sistem devisa bebas, diharapkan dapat mengundang investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Namun sistem devisa bebas memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan praktik pencucian uang, seperti

---

<sup>41</sup> Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK dalam mencegah Terjadinya Praktik *Money Laundering*, Gramata Publishing, Depok, 2010, hlm. 55-56

<sup>42</sup> Yenti Garnasih, Pencucian Uang dan Permasalahan Penegakannya di Indonesia, 2004, hlm. 2

<sup>43</sup> Edi Waluyo, Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2009, hlm. 237

transfer antar lintas negara, investasi pasar modal, dan bisnis valuta asing.

2. Sistem kerahasiaan bank

Dalam peraturan bank, bank diwajibkan untuk merahasiakan nasabahnya. Peraturan ini dimanfaatkan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang untuk melindungi mereka dari para penegak hukum. Sehingga para pelaku tindak pidana dapat dengan aman menaruh dan menyembunyikan uang hasil tindak pidana tersebut ke dalam bank.

3. Peraturan perundang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang belum memadai.

4. Kebutuhan Indonesia akan likuiditas yang belum terpenuhi, sehingga bank domestik memandang dana-dana asing untuk masuk ke Indonesia.<sup>44</sup>

Dalam rangka untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Indonesia mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Pada tahun 2002 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut penjelasan umum UU TPPU, Undang-Undang tersebut dirasa belum optimal dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peraturan dalam Undang-Undang tersebut masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya kekosongan hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari pelaksana Undang-Undang ini. Sehingga untuk memenuhi kepentingan nasional dan memenuhi standar internasional,<sup>45</sup> Sehingga Pemerintah mengubah Undang-Undang 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun

---

<sup>44</sup> *Supra note* 5, hlm. 79-80

<sup>45</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang



2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian pada tahun 2010 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang biasa disebut UU TPPU.

### 3.2 Pengertian Pencucian Uang

Money laundering atau yang biasa disebut dengan pencucian uang adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau menghilangkan asal-usul harta kekayaan yang tidak sah melalui berbagai jenis transaksi keuangan, sehingga uang tersebut diperoleh dengan cara yang sah. Menurut para ahli, pencucian uang diartikan sebagai berikut:

- Menurut Prof. Giavanoli, pencucian uang diartikan suatu proses dengan mana asset-aset pelaku, terutama asset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah<sup>46</sup>
- Menurut Neil Jensen, pencucian uang diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan, dan terlihat seolah-olah dari sumber-sumber yang bersifat legal<sup>47</sup>
- Menurut Dr. Pande Silalahi, pencucian uang adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penyetoran atau pemindahan kekayaan (uang) yang berasal dari kejahatan atau dari suatu tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dari kekayaan tersebut. Dengan kata lain, pencucian uang adalah suatu proses mentransformasikan uang haram menjadi uang halal. <sup>48</sup>

Dari berbagai definisi pencucian menurut para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencucian uang adalah perbuatan yang bertujuan untuk memindahkan, menyamarkan, serta menyembunyikan harta kekayaan dari hasil tindak pidana yang kemudian harta kekayaan tersebut ditransformasikan menjadi harta kekayaan yang

---

<sup>46</sup> NTH Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002 hlm. 7

<sup>47</sup> *Id*

<sup>48</sup> Pande Radja Silalahi, *and Sistem Keuangan Internasional*, Majalah Hukum, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1995, hlm. 92

berasal dari suatu kegiatan yang sah. Maka unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dari definisi yang telah dikemukakan diatas menjadi sebagai berikut:

1. Adanya uang yang merupakan hasil tindak pidana;
2. Uang haram tersebut diproses dengan melalui cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal;
3. Bertujuan untuk menghilangkan jejak, sehingga uang sulit untuk dilacak dan diketahui sumbernya.<sup>49</sup>

Pada umumnya para pelaku tindak pidana berusaha untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Hal ini bertujuan agar para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat menggunakan harta kekayaannya secara leluasa, baik untuk kegiatan yang sah atau kegiatan yang tidak sah. Kegiatan pencucian uang ini dapat dilakukan secara *self-laundering* maupun *third party money laundering*. Perbedaannya adalah, *self-laundering* dilakukan oleh pihak yang melakukan atau terlibat dalam tindak pidana asal. Sementara, *third party money laundering*, dilakukan oleh pihak yang tidak melakukan atau terlibat dengan tindak pidana asal. Berbeda dengan tindak pidana lain, tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, selalu diawali dengan tindak pidana asal. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal yang saling berkaitan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015, menjelaskan secara lebih lanjut mengenai tindak pidana pencucian uang sebagai suatu tindak pidana lanjutan, yaitu sebagai berikut:

“Menimbang bahwa TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu, tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana terlebih dahulu.”

Tindak pidana pencucian dilakukan atas serangkaian kejahatan yang saling berkaitan, oleh karena itulah pemberantasan tindak pidana pencucian uang

---

<sup>49</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 7

berprinsip *follow the money* bukan *follow the person*, karena tindak pidananya saling terhubung dalam mengalirkan uang hasil dari tindak pidana dari tangan yang satu ke tangan yang lain.<sup>50</sup> Di dalam Pasal 2 UU PPTPPU, dijabarkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam Pasal 2 UU PPTPPU, dikelompokkan menjadi tindak pidana asal berdasarkan dampak yang akan merusak masyarakat.

### **3.2.1 Kategori Tindak Pidana Pencucian Uang**

Di dalam UU PPTPPU dijelaskan mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian pasif. Pencucian uang aktif adalah tujuan dari orang tersebut untuk menyamarkan dan menyembunyikan harta kekayaan dari hasil tindak pidana asalnya secara aktif. Pencucian uang aktif diatur di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PPTPPU, adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 3**

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dari pasal yang sudah dijabarkan di atas, maka suatu tindak pidana pencucian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU PPTPPU, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

2. Perbuatan yang dilarang

Perbuatan yang dimaksud adalah menempatkan, mentransfer,

---

<sup>50</sup> Muhammad Syarifuddin, *Tata Cara Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana*, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020, hlm. 72

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

3. Atas harta kekayaan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU PPTPPU, yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 UU PPTTPU.

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah harta kekayaan tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

#### **Pasal 4**

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dari pasal yang sudah dijabarkan di atas, maka suatu tindak pidana pencucian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PPTPPU, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

2. Yang menyembunyikan atau menyamarkan

Arti dari menyembunyikan adalah perbuatan sengaja untuk menutupi atau tidak memperlihatkan agar asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaanya hasil tindak pidana tidak terungkap. Sedangkan arti dari menyamarkan adalah menyebabkan

samar, mengelirukan, atau menyesatkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaannya hasil tindak pidana tidak terungkap. Kedua perbuatan ini diformulasikan secara alternatif, artinya antara perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan dapat saling menggantikan dan merupakan pilihan. Dalam hal pembuktian penuntut umum dapat memilih salah satu diantaranya sesuai dengan fakta hukum.<sup>51</sup>

3. Asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya

Apabila melihat dari formulasi penjelasan unsur diatas, unsur ini bersifat alternatif. Artinya, dalam hal pembuktian penuntut umum dapat memilih dari masing-masing unsur itu dibuktikan.<sup>52</sup>

4. Atas harta kekayaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU PPTPPU, yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pencucian uang pasif adalah orang tersebut menerima hasil pencucian uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 UU PPTPPU, yang dimaksud tindak pidana pencucian pasif adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

---

<sup>51</sup> Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Thafa, Yogyakarta, 2015, hlm 57

<sup>52</sup> *Id*, hlm. 60

Dari pasal yang sudah dijabarkan di atas, maka suatu tindak pidana pencucian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU PPTPPU, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

2. Perbuatan yang dilarang

Perbuatan yang dimaksud adalah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana.

3. Atas harta kekayaan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU PPTPPU, yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 UU PPTPPU

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah harta kekayaan diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Apabila dikaji secara lebih lanjut, Pasal 5 terdapat kata “menggunakan” sehingga tidak semua perbuatan merupakan perbuatan yang pasif. Kata “menggunakan” merupakan kata perbuatan yang aktif. Namun demikian kata “menggunakan” ditaruh di akhir dari perbuatan yang dilarang sebelumnya, menandakan sesungguhnya maksud dari penggunaan dari delik pasif adalah perbuatan menggunakan setelah melakukan perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Id*, hlm. 65

### 3.2.2 Tahapan Pencucian Uang

Pencucian uang dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan yang dibuat secara rumit, hal ini bertujuan agar tidak mudah untuk dilacak dan sulit untuk mengidentifikasi uang tersebut. Proses tersebut dilalui dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap *placement* yaitu tahap menempatkan harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan atau diperoleh secara tidak sah ke dalam sistem keuangan. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan uang tersebut ke dalam bank, menyetorkan sebagai pembayaran kredit, membeli barang-barang berharga, dan lain-lain.
2. Tahap *layering* yaitu tahap untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumber tindak pidananya melalui tahap-tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara mentransfer antar bank, menggunakan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah, memindahkan uang tunai lintas negara, dan lainnya. Tahapan ini dilakukan agar tidak menarik kecurigaan jasa perbankan apabila dalam waktu yang singkat terdapat uang masuk yang berjumlah sangat besar. Sehingga para pelaku tindak pidana pencucian uang mencoba untuk memecah uang tersebut dengan membagi uang tersebut ke dalam beberapa bank lain, agar sulit tidak dicurigai oleh jasa perbankan dan sulit dilacak oleh aparat penegak hukum
3. Tahap *integration* yaitu upaya untuk harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati secara langsung maupun tidak langsung. Kekayaan tersebut diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk mendanai bisnis yang sah, bahkan uang tersebut dapat dipergunakan kembali untuk mendanai tindak pidana,<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Id*, hlm. 18-19

Pada umumnya pelaku pencucian uang tidak langsung menggunakan uang hasil dari tindak pidananya, tetapi dilakukan dengan beberapa tahapan seperti *placement*, *layering*, *integration*. Kompleksitas dari tahapan pencucian uang ini dilakukan agar uang tersebut dapat dirahasiakan sumber asalnya dan pemilikinya, kemudian bentuk uang tersebut diubah agar uang tersebut mudah dibawa kemana-mana dan mudah untuk dipantau, dan sulit diacak oleh para aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, tidak selalu ditemukan pelaku pencucian uang melakukan tiga tahapan diatas. Ada yang langsung menaruhkannya ke dalam sistem keuangan, dan ada pula yang langsung menggunakan uangnya untuk membeli aset-aset lainnya.

### **3.2.3 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang**

Maraknya pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, didorong karena ada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor globalisasi

Globalisasi tidak hanya memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat, namun juga memberikan dampak negatif. Salah satunya berkembangnya tindak pidana pencucian uang. Menurut Pino Arlacchi, globalisasi dijadikan suatu wahana bagi pelaku pencucian uang untuk melakukan pencucian uang dengan yang skala besar secara leluasa. Karena dengan adanya globalisasi, keberadaan uang hasil tindak pidana diproses menjadi uang yang seolah-olah bersih, melalui mekanisme pencucian uang. Uang dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat, tanpa khawatir akan terlacak.<sup>55</sup>

2. Faktor Kemajuan Teknologi

Seiring berkembangnya waktu teknologi semakin berkembang dan semakin maju, terutama teknologi di bidang informasi. Akibatnya kejahatan yang terorganisasi yang dilakukan oleh organisasi-

---

<sup>55</sup> William c Gillmore, *Dirty Money; The Evolution of Countermeasures*, Second Edition Council of Europe Publishing, 1999, hlm. 29



organisasi kejahatan semakin mudah dilakukan. Kejahatan dapat dilakukan lintas daerah bahkan lintas negara. Kemajuan teknologi dalam sistem perbankan juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang. Pelaku kejahatan menggunakan fasilitas electric money atau e-money untuk melakukan pencucian uang (cyberlaundering). E-money adalah sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit dan melalui kunci rahasia ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain.<sup>56</sup>

### 3. Ketentuan Bank

Ketatnya peraturan bank untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya, memberikan dampak pelaku kejahatan pencucian uang sulit dilacak dan disentuh oleh hukum. Sehingga, memudahkan bagi pelaku kejahatan pencucian uang untuk menyimpan dana kotornya di bank. Dalam ketentuan bank juga dimungkinkan seseorang untuk menggunakan nama samaran atau bahkan tanpa nama. Sebagai contoh, Austria mengizinkan untuk membuka rekening di sebuah bank tanpa menggunakan nama, alhasil banyak pelaku kejahatan dari berbagai dunia banyak menyimpan dana kotornya di bank Austria.<sup>57</sup>

### 4. Hubungan Klien dengan Profesi

Hubungan antara profesi dan klien adalah hubungan kerahasiaan. Profesi dilarang mengungkapkan identitas beserta dokumen-dokumen kliennya. Sehingga dalam prakteknya terkadang pelaku kejahatan pencucian uang memanfaatkan jasa profesi untuk melakukan pencucian uang.<sup>58</sup> Selain dari faktor yang disebutkan di atas, maraknya tindak pidana pencucian uang juga disebabkan

Beberapa faktor lain, seperti belum efektifnya pelaksanaan peraturan mengenai pelaporan tindak pidana pencucian uang, Menurut Ivan Yustiavandana selaku Direktur dan Pemeriksaan Riset PPATK “faktor

---

<sup>56</sup> *Supra note 5*, hlm. 68

<sup>57</sup> *Id*, hlm. 69

<sup>58</sup> *Id*, hlm. 71

pendorong tindak pidana pencucian uang dikarenakan belum efektifnya penegakan hukum, beberapa faktor lain yang mendorong terjadinya TPPU antara lain minimnya teladan dari politisi dan pejabat pemerintah, belum efektifnya pengawasan pelaksanaan aturan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, rentannya produk hukum yang memberi celah penyalahgunaan wewenang, serta sulitnya mendeteksi pihak yang merupakan pemilik harta yang sesungguhnya.<sup>59</sup>

### **3.3 Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan**

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau yang biasa disingkat dengan PPATK adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK dibentuk berdasarkan Undang-Undang 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tahun 17 April 2002. Kemudian aturan tersebut diubah menjadi Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memperkuat landasan hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 dikeluarkan UU PPTPPU. Di dalam UU PPTPPU diatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya dan kewenangannya, PPATK bebas dari segala campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun, karena PPATK merupakan lembaga yang bersifat independen. Hal ini diatur di dalam Pasal 37 UU PPTPPU sebagai berikut:

- 1) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden:
- 2) Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK:
- 3) PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

---

<sup>59</sup> Belum Efektifnya Penegakan Hukum, Faktor Pendorong Utama Terjadinya TPPU, diakses dari [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/105/belum-efektifnya-penegakan-hukum-faktor-pendorong-utama-terjadinya-tppu.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/105/belum-efektifnya-penegakan-hukum-faktor-pendorong-utama-terjadinya-tppu.html) pukul 23.11

### 3.3.1 Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPATK

Dalam Pasal 39 UU PPTPPU menyebutkan “PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang”. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU PPTPPU, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

UU PP memberikan kewenangan kepada PPATK secara luas, dalam rangka untuk menjalankan fungsinya sebagaimana sudah dijabarkan di dalam Pasal 39 UU PPTPPU. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 UU PPTPPU, yaitu sebagai berikut:

1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang:

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

## Pasal 42

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi”. Menurut penjelasan dari menyelenggarakan sistem informasi adalah:

- a. Membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi;
- b. Membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data;
- c. Mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik;
- d. Menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data;
- e. Menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;
- f. Memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
- g. Melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor.

## Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- b. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
- c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- e. Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

## Pasal 44

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- d. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- e. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
- g. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
- h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

### **3.4 Transaksi Keuangan Mencurigakan**

Sebagai lembaga yang berwenang dalam mencegah dan memberantas tindak pencucian uang, di dalam kewenangannya disebutkan bahwa PPATK berwenang untuk menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan atau yang disingkat dengan TKM. Pemeriksaan transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK bertujuan untuk memeriksa segala transaksi keuangan yang berindikasi adanya tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Transaksi keuangan mencurigakan dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 5 UU PPTPPU, yaitu:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan

- menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana"

Selain itu, terdapat beberapa indikator umum yang termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain:

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas;
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
- c. Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.<sup>60</sup>

Apabila salah satu atau lebih transaksi tersebut sudah memenuhi unsur diatas, maka patut dicurigai transaksi tersebut terindikasi tindak pidana pencucian uang.

### **3.4.1 Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan**

Pada awalnya, Pihak Pelapor yang wajib untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan hanya Penyedia Jasa Keuangan. Menurut pasal 23 UU PPTPPU penyedia jasa keuangan wajib untuk menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
2. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, PPATK berhak untuk meminta dan menerima laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan dari pihak pelapor selain penyedia jasa keuangan. Pihak pelapor yang dimaksud menurut UU PPTPPU adalah “setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK”. Selanjutnya diatur lebih jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang

---

<sup>60</sup> Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan, diakses dari [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html) pukul 09.48

Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No. 43/2015), menjelaskan di dalam Pasal 1 Angka 3 yang dimaksud dengan pihak pelapor,

"Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK."

Kemudian di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 43/2015 disebutkan pihak pelapor tersebut, antara lain:

#### Pasal 2

- (1) Pihak Pelapor yang tersebut meliputi :
- (2) Penyedia jasa keuangan :
  - a. bank;
  - b. perusahaan pembiayaan;
  - c. perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi;
  - d. dana pensiun lembaga keuangan;
  - e. perusahaan efek;
  - f. manajer investasi;
  - g. kustodian;
  - h. wali amanat;
  - i. perusahaan sebagai penyedia jasa giro;
  - j. pedagang valuta asing;
  - k. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
  - l. penyelenggaraan *e-money* dan/atau *e-wallet*;
  - m. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
  - n. pegadaian
  - o. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
  - p. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- (3) Penyedia barang dan/atau jasa lain:
  - a. perusahaan properti/agen properti;
  - b. pedagang kendaraan bermotor;
  - c. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
  - d. pedagang barang seni dan antik; atau
  - e. balai lelang.
- (4) Pihak Pelapor penyedia jasa keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup juga:
  - a. perusahaan modal ventura;
  - b. perusahaan pembiayaan infrastruktur
  - c. lembaga keuangan mikro; dan
  - d. lembaga pembiayaan ekspor".

#### Pasal 3

Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga mencakup juga:

- a. advokat;
- b. notaris;
- c. pejabat pembuat akta tanah;
- d. akuntan publik;
- e. perencanaan keuangan.

### **3.4.2 Kewajiban Profesi Sebagai Pihak Pelapor**

Para pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk melindungi hasil dari tindak pidana dengan cara memanfaatkan jasa profesi untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Para pelaku tindak pidana pencucian uang berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa. Demi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, telah diatur di dalam PP 43/2015, bahwa profesi wajib untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi adanya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Selanjutnya, aturan mengenai kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh profesi diatur di dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi yang selanjutnya disingkat menjadi PERKA 3/2021. Di dalam Pasal 3 PERKA 3/2021 dijelaskan mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang wajib dilaporkan oleh profesi, yaitu menyangkut:

Laporan TKM yang wajib dilaporkan kepada PPATK adalah TKM yang dilakukan oleh Profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

- a. laporan mengenai pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.



### **3.4.3 Kewajiban Notaris Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa**

Awalnya prinsip mengenali pengguna jasa digunakan penyedia jasa keuangan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam jasa keuangan. Prinsip mengenali pengguna jasa adalah prinsip yang diterapkan oleh penyedia jasa keuangan untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nasabah yang dilanjutkan dengan memantau kegiatan transaksi nasabah dan apabila terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan agar supaya dilaporkan. Dengan demikian, penyedia jasa keuangan dapat memperkirakan aktivitas normal serta profil calon nasabah sehingga dapat mengidentifikasi apakah transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah merupakan transaksi yang normal atau transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah yang bersangkutan.<sup>61</sup>

Kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa juga meluas, tidak hanya dilakukan oleh penyedia jasa keuangan saja. Diatur di dalam Pasal 4 PP 43/2015 “Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa”. Notaris sebagai profesi yang disebutkan dalam Pasal 3 PP 43/2015 yang sudah dijabarkan diatas, wajib untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Kewajiban tersebut diatur secara lebih rinci dalam PERMENKUMHAM 9/2017. Bahwa Notaris wajib untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa tersebut dilakukan pada saat:

1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa
2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak

---

<sup>61</sup> *Id*, hlm. 120

pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;  
atau

4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa

Menurut Pasal 3 PERMENKUMHAM 9/2017, “Notaris yang hendak melakukan hubungan usaha, wajib untuk memahami profil, maksud, dan tujuan hubungan usaha, serta transaksi yang dilakukan pengguna jasa, dan *beneficial owner* dengan melalui identifikasi dan verifikasi”. Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, Notaris wajib mengumpulkan informasi mengenai pengguna jasa yang dilakukan terhadap orang perseorangan, korporasi, dan perikatan lainnya. Prinsip mengenali pengguna jasa paling sedikit memuat identifikasi, verifikasi, dan pemantauan pengguna jasa. Menurut Pasal 7 PERMENKUMHAM 9/2017 pengumpulan informasi untuk proses identifikasi pengguna jasa, kurang lebih harus memuat:

Pengguna jasa orang perseorangan:

- a. Identitas Pengguna Jasa yang memuat:
  1. nama lengkap;
  2. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
  3. tempat dan tanggal lahir;
  4. kewarganegaraan;
  5. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
  6. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan
  7. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; Pekerjaan;
- b. Sumber dana;
- c. Hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
- d. Nomor pokok wajib pajak; dan
- e. Informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna jasa korporasi

- a. Identitas Pengguna Jasa yang memuat:
  1. nama Korporasi;
  2. nomor surat keputusan pengesahan Korporasi dalam hal telah berbadan hukum;
  3. bentuk Korporasi;
  4. bidang usaha;

5. nomor izin usaha dari instansi berwenang; dan
6. alamat Korporasi dan nomor telepon;
- b. Sumber dana;
- c. Hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
- d. Informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi;
- e. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas Korporasi;
- f. Nomor pokok wajib pajak; dan
- g. Informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk Informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna jasa perikatan lainnya:

- a. Identitas Pengguna Jasa yang memuat:
  1. nama;
  2. nomor izin atau izin usaha dari instansi berwenang (jika ada);
  3. alamat kedudukan.
- b. Sumber dana;
- c. Hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;
- d. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas perikatan lainnya (legal arrangements);
- e. Nomor pokok wajib pajak;
- f. Jenis perikatan lainnya (legal arrangements);
- g. Informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya; dan
- h. Informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris wajib untuk meneliti kebenaran dokumen identitas pengguna jasa. Kemudian untuk proses verifikasi, profesi dapat meminta keterangan kepada pengguna jasa untuk mengetahui kebenaran formil dari dokumen yang disampaikan pengguna jasa. Apabila kebenaran formilnya diragukan, maka profesi dapat meminta dokumen pendukung lainnya. Untuk proses pemantauan, profesi dapat memantau kewajaran transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa.<sup>62</sup> Guna memastikan identitas pelaku transaksi, maka di dalam Pasal 21 Ayat 2 UU PPTPPU, pihak pelapor juga wajib untuk menyimpan dokumen mengenai identitas pelaku paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa

---

<sup>62</sup> *Supra note 1*, hlm. 164

tersebut.<sup>63</sup> Apabila ada pengguna jasa yang menolak untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa, maka menurut Pasal 24 PERMENKUMHAM 9/2017, notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa dan melaporkan kejadian tersebut kepada PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

#### **3.4.4 Sanksi Terhadap Profesi Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan**

Diatur dalam Pasal 30 UU PPTPPU, bahwa bagi pihak pelapor yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Pengenaan sanksi tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP). Menurut Pasal 1 angka 18, LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor. Apabila belum terbentuknya LPP, maka pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh PPATK. Pengenaan sanksi tersebut dapat berupa peringatan; teguran tertulis; dan pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau denda administratif. Selanjutnya, ketentuan mengenai sanksi administratif bagi profesi lebih lanjut diatur di dalam PERKA PPATK 3/2021. Pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan apabila profesi tersebut tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Maka dari itu, menurut Pasal 39 ayat 1 PERKA PPATK 3/2021, profesi dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
3. Denda administratif.

Penjelasan dari sanksi administratif di atas, adalah sebagai berikut:

1. Teguran tertulis yang dimaksud adalah berupa uraian yang memuat

---

<sup>63</sup> *Supra note 6*, hlm. 124

jenis pelanggaran kewajiban pelaporan serta kewajiban pihak pelapor dalam menindaklanjuti teguran tertulis tersebut.

2. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dilakukan melalui website PPATK atau media lain.
3. Besaran denda administratif ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pada PPATK.

Dalam hal LPP telah terbentuk maka pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh LPP. Jika LPP belum terbentuk, maka pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh PPATK.

### **3.5 Perlindungan Terhadap Profesi sebagai Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan**

#### **3.5.1 Perlindungan Khusus**

Dalam UU PPTPPU, mengatur perlindungan khusus bagi pihak pelapor yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan pihak yang memberikan kesaksian dalam persidangan. Perlindungan tersebut diatur di dalam Pasal 84 dan Pasal 86 UU PPTPPU sebagai berikut,

##### **Pasal 84**

“Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.”

##### **Pasal 86**

“Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya”.

Selanjutnya, perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang diatur khusus di dalam Peraturan Pemerintah No.

57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang (PP 57/2003). Dalam Pasal 1 angka 1 PP 57/2003 dijelaskan mengenai pengertian perlindungan khusus, yaitu:

“Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/ atau hartanya termasuk keluarganya”.

Menurut Pasal 2 PP 57/2003, perlindungan khusus ini diberikan bagi:

1. Pelapor yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan atau transaksi keuangan kepada yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Pasal 1 Angka 2 Huruf a PP 57/2003);
2. Pelapor yang secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Pasal 1 Angka 2 Huruf b PP 57/2003);
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Pasal 1 Angka 3 PP 57/2003)

Perlindungan khusus dalam perkara tindak pidana pencucian uang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah perkara. Dalam Pasal 5 PP 57/2003 diatur mengenai perlindungan khusus yang diberikan untuk pihak pelapor, adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik atau mental;
- b. Perlindungan terhadap harta pelapor dan saksi
- c. Kerahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi; dan/atau
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Dengan memberikan perlindungan khusus bagi pihak pelapor dan saksi atas jaminan rasa aman, diharapkan pihak pelapor dan saksi dapat memberikan keterangan dengan jujur dan benar. Adanya partisipasi aktif dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pencucian uang dapat

membantu proses peradilan tindak pidana pencucian uang berjalan dengan baik.<sup>64</sup>

### **3.5.2 Perlindungan Kerahasiaan**

Terkait dengan adanya kewajiban profesi untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, perlindungan bagi profesi menjadi suatu hal yang penting karena dengan adanya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan profesi harus membuka kerahasiaan. Ketentuan mengenai pengecualian kerahasiaan dijelaskan dalam Pasal 28 UU PPTPPU bahwa, “pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan”. Pasal ini memberikan perlindungan bagi pihak profesi yang hendak melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan dikecualikan untuk pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai pihak pelapor, profesi mendapat perlindungan kerahasiaan yang diatur di dalam Pasal 83 UU PPTPPU yang menjelaskan bahwa, “Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan Pelapor”. Perlindungan mengenai kerahasiaan juga diatur di dalam Pasal 85 UU PPTPPU bahwa,

“Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor”.

Terdapat sanksi pidana apabila pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, membuka kerahasiaan identitas pelapor. Sanksi tersebut diatur di dalam Pasal 16 UU PPTPPU sebagai berikut,

---

<sup>64</sup>Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang

“Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Dengan adanya jaminan perlindungan kerahasiaan, profesi dapat melaksanakan kewajiban sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan tanpa perlu khawatir identitasnya akan terungkap.

### **3.5.3 Perlindungan Tidak Dituntut**

Adapun perlindungan bagi profesi selain dalam bentuk perkecualian dari ketentuan kerahasiaan, pihak pelapor tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana yang diatur dalam Pasal 87 UU PPTPPU yang berbunyi, “pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.” Tuntutan perdata yang dimaksud misalnya berupa tuntutan ganti rugi, sementara tuntutan pidana yang dimaksud misalnya berupa tuntutan pencemaran nama baik.<sup>65</sup>

Perlindungan hukum tidak dituntut hanya berlaku kepada saksi yang memberikan keterangan yang benar. Namun apabila diketahui saksi tersebut memberikan keterangan yang salah, yang berarti bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum yang diberikan, maka terhadap saksi tersebut dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Perlindungan tidak dituntut diberikan karena adanya itikad baik dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Perlindungan tidak dapat dituntut akan hapus dan batal demi hukum apabila saksi beritikad buruk untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberikan keterangan yang sebenarnya.

## **3.6 Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang**

---

<sup>65</sup> *Supra note 6*, hlm. 130



Pembuktian merupakan suatu hal esensial dalam menentukan nasib bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Kegunaan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk memperoleh kebenaran secara materil.<sup>66</sup> Dalam menjatuhkan pidana, seorang hakim harus didukung alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, tentang alat bukti yang sah yang telah dijabarkan di atas. Alat bukti yang diperlukan dalam pembuktian sekurang-kurangnya harus terdapat dua atau lebih alat bukti, hal ini diatur lebih jelas di dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

- a. Kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah
- b. Tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa jika hanya dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri

Dalam menjatuhkan suatu pidana, seorang hakim harus didukung paling sedikit dua bukti. Baik berupa seorang saksi ditambah dengan seorang ahli, surat atau petunjuk. Kedua alat bukti tersebut harus saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya.<sup>67</sup>

Dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang, alat bukti yang dapat digunakan diatur di dalam Pasal 73 UU PPTPPU yaitu sebagai berikut:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat optik yang serupa dan dokumen.

Alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah alat bukti yang sah di dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, berikut penjelasannya:

1. Keterangan saksi:

---

<sup>66</sup> Martiman Prodojohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik. Pradnya Pramita, Jakarta, 1989, hlm. 133

<sup>67</sup> Syaiful Bakhri, Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan, Gramata Publishing, Depok, 2012, hlm. 55

Keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama dalam suatu perkara pidana. Walaupun terdapat alat bukti lainnya, keterangan saksi tetap dibutuhkan dalam suatu perkara pidana. Karena tiada perkara pidana yang luput dari pembuktian saksi. Keterangan saksi yang dapat dianggap sah sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang diatur di dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.

Sehingga apabila seseorang tidak mendengar, melihat, mengalami sendiri suatu peristiwa pidana maka orang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai saksi. Serta apabila orang tersebut mendapatkan keterangan yang diperoleh dari hasil pendengaran orang lain, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.

Selanjutnya di dalam Pasal 185 KUHAP dijelaskan mengenai keterangan saksi, sebagai berikut:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
2. Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
  8. bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya

Keterangan saksi dikemukakan secara lisan di depan seorang hakim.

## 2. Keterangan Ahli

Diatur di dalam Pasal 1 angka 28 KUHP, “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Menurut R. Suramono, terdapat lima syarat untuk menjadi seorang saksi ahli di persidangan, yaitu:

1. Keterangan tersebut diberikan oleh orang bukan Lembaga;
2. Keterangan tersebut diberikan oleh orang yang memiliki keahlian;
3. Ahli tersebut hanya menerangkan tentang keadaan yang diperlukan saja;
4. Keterangan ahli ditujukan agar memperjelas perkara pidana;

5. Ahli tersebut dapat memberikan kemanfaatan dalam pemeriksaan perkara.<sup>68</sup>

Selanjutnya, menurut Pasal 186 KUHAP, “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Menurut penjelasan dalam Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan di dalam suatu laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal tersebut tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada saat di persidangan, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

### 3. Surat

Surat adalah suatu keterangan yang memuat peristiwa yang didengar, dilihat, dan dialami dirinya sendiri yang dimuat di dalam suatu tulisan. Surat tersebut dapat berbentuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, surat keterangan ahli, atau surat lainnya yang bersifat resmi. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 187 KUHAP, alat bukti surat adalah alat bukti yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung

---

<sup>68</sup> R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Satya Wacana, Semarang, 1989, hlm. 42-43

jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lainnya.

Nilai pembuktian alat bukti surat didasarkan pada aspek sebagai berikut:

- Aspek pembuktian formil. Surat tersebut dibuat dengan memenuhi ketentuan formil atau yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, menjadikan surat tersebut memiliki kekuatan formil. Karena bentuk dan tata cara pembuatannya dilakukan berdasarkan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Aspek pembuktian materil. Surat tersebut dianggap memiliki pembuktian berdasarkan dari aspek isi dan substansinya. Namun, kekuatan pembuktiannya bersifat bebas. Artinya hakim dapat menentukan bukti surat tersebut dapat memberikan keyakinan kepada hakim atas kesalahan terdakwa atau tidak. Namun, jika bukti surat terdapat kesesuaian antara keterangan ahli, maka surat tersebut dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa.<sup>69</sup>

#### 4. Petunjuk

Diatur di dalam Pasal 188 KUHAP:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya
2. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan

---

<sup>69</sup>*Supra note 7*, hlm. 442-443

saksi, keterangan ahli, dan surat

3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Di urutan terakhir yang menjadi alat bukti adalah keterangan terdakwa. Diatur di dalam Pasal 189 KUHAP sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
4. Keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan perlu disertai alat bukti sah yang lain.

Keterangan terdakwa meliputi pengakuan dan pengingkaran mengenai peristiwa yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Oleh karena itu, keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang digunakan di dalam persidangan.

Pembahasan selanjutnya mengenai alat bukti yang dimaksud di dalam Pasal 2, terdapat perluasan mengenai alat bukti tindak pidana pencucian uang. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pencucian uang dilakukan melalui transaksi elektronik. Maka diperlukannya perluasan alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang. Alat bukti elektronik yang dimaksud tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik di

dalam Pasal 44, sebagai berikut:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
2. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 serta Pasal 5 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3

Yang dimaksud dengan informasi elektronik menurut Pasal 1 Angka 1 adalah,

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (ED4, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Sementara pengertian dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 adalah,

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

## BAB IV

### **KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MERAHASIAKAN ISI AKTA DAN SEGALA KETERANGAN YANG DIPEROLEH DALAM JABATANNYA**

*Money laundering* atau pencucian uang adalah kegiatan untuk memindahkan, menyamarkan, atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari suatu tindak pidana yang kemudian harta kekayaan tersebut ditransformasikan menjadi harta kekayaan yang berasal dari suatu kegiatan yang sah. Kegiatan pencucian uang dilakukan agar aparat penegak hukum sulit untuk melacak dan mengetahui sumber harta kekayaan tersebut, sehingga para pelaku pencucian uang dapat menggunakan harta kekayaannya secara leluasa, baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pemerintah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat UU PPTPPU);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat PP 43/2015);
3. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 20 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat PERKA PPATK 3/2021); dan lain-lain.

Selain itu, pemerintah membentuk Lembaga PPATK yang bertugas dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam menjalankan tugasnya, PPATK berhak untuk meminta dan menerima laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan dari pihak pelapor. Pihak pelapor yang dimaksud adalah pihak pelapor yang diatur di dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 UU PPTPPU serta Pasal 2 dan Pasal 3 PP No.43/2015. Di dalam Pasal 2 ayat 1 PERKA PPATK 3/2021 dijelaskan kewajiban pelapor, yang berbunyi “Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Profesi wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK”. Notaris termasuk profesi



yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi adanya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Hal ini dikarenakan maraknya penggunaan jasa Notaris sebagai sarana untuk kegiatan pencucian uang.

Dengan adanya kewajiban pelaporan TKM tersebut, seorang Notaris wajib untuk memberikan informasi sekurang-kurangnya mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan dari transaksi para pihak yang bersangkutan. Kewajiban pelaporan TKM yang diatur di dalam pasal 2 PERKA PPATK 3/2021, di sisi lain hal tersebut menjadi bertentangan dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam jabatannya yang diatur di dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 1 Huruf f UUJN. Sehubungan dengan adanya kewajiban Notaris berupa melaporkan TKM kepada PPATK dan menjaga segala kerahasiaan dan keterangan yang diperoleh, maka sangat penting mengetahui ketentuan mana yang harus diprioritaskan. Mengingat kedua ketentuan tersebut diatas bertentangan atau bertolak belakang.

#### **4.1 Kewajiban Notaris Menyampaikan Laporan TKM dengan Kewajiban Notaris Untuk Menyimpan Kerahasiaan Akta dan Segala Keterangan yang Diperoleh Dalam Jabatannya**

Dalam rangka untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka UU PPTPPU mengatur mengenai kewajiban pelaporan TKM yang dilaporkan kepada PPATK oleh pihak pelapor. Pihak pelapor yang dimaksud adalah pihak pelapor yang disebutkan di dalam Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 2 UU PPTPPU, yang kemudian diatur secara lengkap di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PP 43/2015. Salah satunya adalah Notaris.

Di dalam UUJN terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, maka apabila meninjau kembali Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya; bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri

dan tidak berpihak; bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris; bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya; bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

dan Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN, yang berbunyi:

“Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, **kecuali undang-undang menentukan lain**” .

Terdapat persamaan, bahwa keduanya sama-sama mengatur tentang kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Namun, di dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN terletak adanya perbedaan dari kedua pasal tersebut. Di dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f terdapat kalimat **“kecuali undang-undang menentukan lain”**. Sehingga yang dimaksud dengan kalimat **“kecuali undang-undang menentukan lain”** di dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f, ketentuan kerahasiaan dalam pasal tersebut dikecualikan bagi Notaris untuk melaksanakan kewajiban pelaporan. Sebagaimana telah diatur secara tegas di dalam Pasal 28 UU PPTPPU yang berbunyi, “bahwa bagi pihak pelapor yang hendak melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan”.

Pasal 28 UU PPTPPU yang telah dijabarkan di atas, secara tegas telah menetapkan pengecualian kerahasiaan bagi pihak pelapor (dalam hal ini adalah Notaris), maka Notaris dianggap tidak melanggar kewajiban merahasiakan yang diatur di dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN. Artinya, perumusan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN, menjadi pedoman pengecualiaan bagi seorang Notaris untuk dapat menyampaikan segala keterangan terkait pembuatan akta yang dibuatnya, dan Notaris tersebut menjadi dikecualikan dan dianggap tidak melanggar kewajiban merahasiakan karena ada ketentuan khusus yang diberlakukan berdasarkan Pasal 28 UU PPTPPU, sepanjang Notaris yang bersangkutan menganggap transaksi yang

dilakukan di hadapannya dapat dikategorikan, merupakan TKM. Yang mana dalam ketentuan Pasal 28 UU PPTPPU tersebut, justru Notaris berkewajiban untuk melaporkan segala hal dan keterangan-keterangan terkait para pihak dan jenis transaksinya.

Menurut penulis, Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN yang mengatur kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 16 ayat 1 huruf f merupakan pedoman pengecualian yang dapat dipegang oleh Notaris apabila Notaris harus melanggar sumpah jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 UUJN. Oleh karenanya, melaporkan TKM tidak mengabaikan pasal tersebut. Selama undang-undang lain tidak mengatur mengenai ketentuan pengecualian kerahasiaan bagi Notaris, Notaris wajib melaksanakan kewajiban menjaga kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh dalam jabatannya sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UUJN. Oleh karena itu, adanya kewajiban Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang diatur dalam UU PPTPPU khususnya Pasal 28 UU PPTPPU dan PERKA PPATK 3/2021, Notaris hanya memberikan keterangan mengenai informasi berupa identitas, sumber dana, dan tujuan transaksi. Serta, Notaris tetap merahasiakan keterangan yang lain selain yang dimintakan dari laporan TKM.

Apabila melihat pada kepentingan mana yang harus didahulukan, antara kepentingan umum dan kepentingan pengguna jasa Notaris, maka demi melindungi kepentingan umum, Notaris dapat menyampingkan rahasia akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatannya. Dalam merahasiakan akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatannya. Hal ini bertujuan melindungi Notaris itu sendiri dari keterlibatan tindak pidana pencucian uang dan Notaris berperan secara aktif untuk membantu mencegah adanya tindak pidana pencucian uang yang beredar dalam masyarakat. Menurut Dian Ediana selaku wakil kepala PPATK, “bahwa batasannya hanya pada kelima transaksi tersebut sehingga tidak perlu menjadi kekhawatiran para notaris akan melanggar

sumpah jabatannya. Tugas utamanya tidak akan diganggu, terbatas, *limited* itu”.<sup>70</sup> Oleh karena itu, kewajiban Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan hanya terbatas mengenai:

1. pembelian dan penjualan properti;
2. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN dan Pasal 28 UU PPTPPU, mengakibatkan kewajiban Notaris dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan tidak melanggar ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam UUJN dan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 322 KUHP yang berbunyi,

“Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp. 9000,-.”

karena terdapat alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Alasan pembenar tersebut diatur di dalam Pasal 50 KUHP yang menyebutkan “bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak boleh dipidana”. Ketentuan dalam Pasal 50 KUHP dapat memberikan perlindungan bagi Notaris dari sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 322 KUHP, apabila ia harus membuka kerahasiaan calon Pengguna Jasa untuk kepentingan pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan, Notaris juga diberikan perlindungan hukum sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 84 UU PPTPPU yang berbunyi,

“Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan

---

<sup>70</sup> PPATK yakinkan Notaris wajib Lapor Tak Langgar Rahasia Jabatan, dikutip dari hukum online <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59828c86b30d3/ppatk-yakinkan-notaris-wajib-lapor-tak-langgar-rahasia-jabatan/> pukul 23.10

ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.”

dan Pasal 87 UU PPTPPU yang berbunyi “pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.”

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa atau yang disingkat dengan PMPJ. PMPJ tersebut bertujuan untuk menganalisis kewajaran dari transaksi keuangan calon Pengguna Jasa. Dalam hal Notaris menemukan ketidakwajaran transaksi keuangan dari calon Pengguna Jasa, Notaris wajib melaporkan hal tersebut kepada PPATK sebagai laporan TKM. Notaris tersebut wajib untuk memutuskan hubungan usaha dengan calon Pengguna Jasa. Namun dalam praktiknya, ditemukan bahwa Notaris tetap dapat melanjutkan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Sehingga, tidak menutup kemungkinan apabila dikemudian hari terdapat dugaan adanya atau diketahuinya tindak pidana pencucian uang, dan seorang Notaris tersebut harus dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk memberi keterangan mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Mengingat peran Notaris yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dalam pembuatan alat bukti tertulis, maka sebagai upaya untuk melindungi jabatannya, dibentuklah Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang bertugas memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan.

Dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim perlu mengajukan permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada MKN. Kemudian, MKN wajib menjawab permohonan persetujuan tersebut dengan memberikan persetujuan atau penolakan. Peranan MKN memberikan persetujuan/penolakan, menjadi upaya perlindungan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatannya, khususnya untuk melindungi kerahasiaan akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam jabatannya sesuai dengan sumpah/janji jabatan Notaris.

Selain itu, dikenal suatu hak yang memberikan perlindungan bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hak tersebut adalah hak ingkar yang artinya hak untuk menolak memberikan keterangan tentang sesuatu rahasia yang berkaitan

dengan jabatannya, atau akta yang dibuatnya, dan keterangan-keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai sumpah atau janji jabatan. Berkaitan dengan proses pemanggilan dan pemberian kesaksian atau keterangan terhadap akta yang dibuatnya, menjadi sangat penting, apakah seorang Notaris dapat menggunakan hak ingkar tersebut.

#### **4.2 Penggunaan Hak Ingkar dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Hubungan yang dimiliki oleh Notaris dan kliennya adalah hubungan kepercayaan, yang artinya klien tersebut mempercayakan Notaris untuk menyimpan kerahasiaan mengenai informasi dan segala keterangan yang disampaikannya, yang diperlukan dalam pembuatan akta yang bersangkutan. Menurut pasal 54 UUJN

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, **kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan**”.

Sebagai seorang yang memangku jabatan kepercayaan, Notaris wajib untuk merahasiakan akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatannya. Maka upaya yang dilakukan oleh Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dan kerahasiaan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatannya adalah penggunaan hak ingkar. Hak ingkar adalah hak untuk menolak memberikan keterangan mengenai sesuatu rahasia yang berkaitan dengan jabatannya atau akta yang dibuatnya atau keterangan-keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Hak ingkar Notaris diatur secara jelas diatur di dalam:

1. Pasal 170 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan-jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;
  2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Hubungan kerahasiaan antara Notaris dan kliennya, kerap kali dimanfaatkan para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana asal, menjadi harta kekayaan yang berasal dari suatu kegiatan yang sah. Hal ini ditujukan agar para pelaku dapat bebas dari pemidanaan serta dapat menggunakan harta kekayaan dari hasil tindak pidana asalnya secara leluasa, baik untuk membiayai suatu kegiatan yang sah atau membiayai kejahatan selanjutnya.

Maraknya tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa Notaris, terkadang seorang Notaris dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan mengenai akta yang dibuatnya. Apabila meninjau kembali isi ketentuan di dalam Pasal 54 UUJN, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, **kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan**. Ketentuan mengenai pengecualian tersebut dapat ditemukan di dalam Pasal 66 UUJN yang mengatur proses peradilan yang dimohonkan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
  - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam



jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Tata cara dalam pemanggilan Notaris untuk kepentingan pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris mengacu pada PERMENKUMHAM 7/2016. Permohonan persetujuan pemanggilan Notaris paling sedikit memuat nama Notaris; alamat kantor Notaris; nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan pokok perkara yang disangkakan. Permohonan tersebut diajukan kepada MKN Wilayah sesuai wilayah kerja Notaris dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Syarat pemberian persetujuan pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, dilakukan dalam hal:

1. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
5. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Jika MKN memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, dikarenakan di dalam permohonan persetujuan pemanggilan Notaris tersebut terdapat perkara yang disangkakan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang, maka Notaris wajib memenuhi panggilan penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut. Pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, Notaris yang dipanggil dapat mengajukan keberatan dan dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksinya (hak ingkar), yang mengacu pada Pasal 170 KUHP. Pada saat pemanggilan dalam tingkat persidangan, Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut untuk hadir dalam persidangan.

Di dalam persidangan, segala kerahasiaan bisa dibuka. Akta Notaris yang bersifat rahasia bisa dibuka demi kepentingan proses persidangan, sama halnya dengan rekam medis dokter yang bersifat rahasia dan bisa dibuka kerahasiaannya dalam persidangan. Akta Notaris bisa dibuka dengan adanya persetujuan dari MKN terlebih dahulu dan catatan permohonan resmi untuk hal persidangan. Pembukaan kerahasiaan ini ditujukan untuk memperjelas adanya suatu tindak pidana. Sehingga, apabila Notaris tetap menggunakan hak ingkarnya sama dengan Notaris tersebut mempersulit proses persidangan.<sup>71</sup>

Tidak menutup kemungkinan bagi seorang Notaris yang telah melaporkan TKM kepada PPATK, kemudian dipanggil untuk memberikan kesaksiaan. Panggilan tersebut ditujukan karena adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Panggilan tersebut perlu adanya persetujuan dari MKN terlebih dahulu. Dalam hal MKN memberikan persetujuan, Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut baik panggilan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pemeriksaan di tingkat persidangan. Penggunaan hak ingkar Notaris hanya digunakan pada saat Notaris memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Di tingkat persidangan, Notaris wajib melepas penggunaan hak ingkar tersebut.

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris. Apabila Notaris tersebut belum memenuhi kewajiban pelaporan TKM, maka Notaris berkewajiban untuk memenuhi pelaporan TKM-nya terlebih dahulu. Jika Notaris menolak memenuhi kewajiban pelaporan TKM dikarenakan ragu akan membuka kerahasiaan akta dan kerahasiaan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatannya, maka PPATK menyerahkan kepada Notaris untuk pengambilan keputusannya, yang tentunya memiliki konsekuensi hukum apabila tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.<sup>72</sup> Konsekuensi hukum tersebut dapat berupa sanksi administratif, yaitu:

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Gani Alamsyah, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Pada 8 Juli 2021

<sup>72</sup> Surat Edaran PPATK Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi

teguran tertulis; pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau denda administratif.

Setelah persetujuan dari MKN dikeluarkan, dalam praktiknya, tidak pernah ditemukan penolakan panggilan dengan alasan menggunakan hak ingkar. Melainkan, penolakan karena Notaris tersebut sakit atau sedang dinas di luar kota.<sup>73</sup> Namun pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan Notaris dapat mempergunakan hak ingkar, karena masalah yang sedang diperiksa tidak mengharuskan Notaris untuk memberikan keterangan atau membuka rahasia.

Menurut pendapat Pitlo,

“Seorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya. Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar bersifat hukum publik yang kuat. Sungguhpun “*in concreto*” seorang individu memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, maka jelaslah bagaimana perlindungan dari kepentingan individu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya”.<sup>74</sup>

Menurut Pieter Latumenten, “konsep rahasia jabatan Notaris menganut teori rahasia relatif, artinya sifat rahasia jabatan Notaris dapat dibuka dengan alasan adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur pengecualian mengenai kerahasiaan dan apabila ada kepentingan umum yang harus diutamakan”.<sup>75</sup>

Dari uraian Pitlo dan Pieter Latumenten, diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris perlu menimbang kembali penggunaan hak ingkarnya. Di satu sisi, dalam memberikan upaya perlindungan terhadap kerahasiaan akta dan jabatannya, Notaris

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Gani Alamsyah, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Pada 8 Juli 2021

<sup>74</sup> *Supra note 4*, hlm.124

<sup>75</sup> Prosedur Penegakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Aktanya, diakses dari <https://ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/> pukul 13.00

menggunakan hak ingkar untuk melindungi para pihak yang berkepentingan. Di sisi yang lain, Notaris harus menjunjung kepentingan umum dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang demi melindungi masyarakat umum.

Dengan demikian, Penggunaan hak ingkar hanya dapat digunakan pada saat Notaris melakukan pemeriksaan di tahap penyidikan. Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkarnya di dalam persidangan, karena akan mempersulit proses dari persidangan itu sendiri. Di dalam persidangan segala kerahasiaan bisa dibuka. Hal ini ditujukan untuk memperjelas adanya suatu tindak pidana.

Demi melindungi kepentingan umum dari tindak pidana pencucian uang, maka hak ingkar dapat dikesampingkan untuk melindungi kepentingan yang lebih tinggi, yaitu kepentingan umum. Karena hak ingkar hanya mengatur kepentingan bagi jabatan Notaris saja, bukan mengatur secara kepentingan umum. Penggunaan hak ingkar ini juga dapat dikesampingkan, karena hak ingkar tidak diatur secara jelas dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan Notaris. Pada dasarnya penggunaan hak ingkar ini memiliki kepastian hukum yang jelas bagi Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Bahwa Pasal 16 ayat 1 huruf f yang mengatur kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 16 ayat 1 huruf f merupakan pedoman pengecualian yang dapat dipegang oleh Notaris apabila Notaris harus melanggar sumpah jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 UUJN. Oleh karenanya, kewajiban pelaporan TKM yang diatur di dalam PERKA PPATK 3/2021 tidak mengabaikan pasal tersebut. Selama undang-undang lain tidak mengatur mengenai ketentuan pengecualian kerahasiaan bagi Notaris, Notaris wajib melaksanakan kewajiban menjaga kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh dalam jabatannya sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UUJN.
2. Dalam hal MKN memberikan persetujuan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, maka Notaris yang dipanggil oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, wajib untuk memenuhi panggilan tersebut. Hak ingkar dapat dipergunakan oleh Notaris pada tingkat pemeriksaan penyidikan. Notaris tidak bisa menggunakan hak ingkarnya apabila ia diharuskan untuk memberi kesaksiaan dalam tingkat pemeriksaan persidangan. Karena segala sesuatu yang bersifat rahasia bisa dibuka demi kepentingan proses persidangan dan dapat menunjukan atau memperjelas adanya suatu tindak pidana yang terjadi.

## 5.2 Saran

1. Diperlukannya aturan khusus yang menegaskan tentang tata cara bagaimana seorang Notaris membuka rahasia jabatannya yang tetap melindungi jabatannya, dengan mencontoh peraturan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
2. Perlu adanya aturan khusus mengenai hak ingkar, khususnya bagi Notaris. Baik, dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Jabatan Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tata Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Profesi

### Buku

Ammiruddin, dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bakhri, Syaiful. 2012. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok: Gramata Publishing.

Fadli, Zul. 2020. *Hukum Akta Notaris*. Jambi: Lingkar Kenotariatan.

Gillmore, William C. 1999. *Dirty Money; The Evolution of Countermeasures*. Europe Publishing.

Jahja, Juni Sjafrien. 2014. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Kristiana, Yudi. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Thafa Media.

Latumenten, Pieter. 2011. *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Konkrit dan Implikasi Hukum*. Jakarta: TUMA Press.

- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodojohamidjojo, Martiman. 1989. *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Siahaan, NTH. 2002. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Silalahi, Pande Radja. 1995. "Sistem Keuangan." *Sistem Keuangan Internasional*. Yayasan Pengkajian Hukum.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeparmono, R. 1989. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Semarang: Satya Wacana.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suranta, Ferry Aries. 2010. *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Depok: Gramata Publishing.
- Syarifuddin, Muhammad. 2020. *Tata Cara Penangan Aset Hasil Tindak Pidana*. Jakarta: Imaji Cipta Karya.
- Tobing, G.H.S Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

### **Jurnal**

- Adjie, Habib. 2007. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Disertasi, Surabaya: Universitas Pascasarjana Airlangga.
- Garnasih, Yenti. 2004. "Pencucian Uang dan Permasalahan Penegakannya di Indonesia."
- Leoprayogo, Vanessa, dan Siti Hajati Hoesin. t.thn. "Kekuatan Hukum Percantuman Klausul Pengaman Diri Notaris Dalam." *Jurnal Hukum*.
- Waluyo, Edi. 2009. "Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*.

### **Internet**

- Elnizar, Norman Edwin. 2017. *PPATK Yakinkan Notaris Wajib Laporan Tak Langgar Rahasia Jabatan*. 3 Agustus. Diakses April 6, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59828c86b30d3/ppatk-yakinkan-notaris-wajib-lapor-tak-langgar-rahasia-jabatan/>.
- Latumenten, Pieter. 2018. *Prosedur Penegakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Akta-aktanya*. 24 April. Diakses Juli 9, 2021. <https://ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/>.
- N, Alfa, Mawar S, N.H Siahaan, dan Putri R. 2019. *Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan*. 3 Juli. Diakses April 10, 2021. [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html).



- Purnamasari, Irma Devita. 2015. *Perbedaan Legalisasi dan Waarmerking Dokumen*. 23 Maret. Diakses April 3, 2021.  
<https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b7b0bedaa2a/perbedaan-legalisasi-dan-iwaarmerking-i-dokumen%20%20pukul%2021.00>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan. 2016. *Belum Efektifnya Penegakan Hukum, Faktor Pendorong Utama terjadinya TPPU*. 21 Desember. Diakses 11 Juli, 2021.  
[https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/105/belum-efektifnya-penegakan-hukum-faktor-pendorong-utama-terjadinya-tppu.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/105/belum-efektifnya-penegakan-hukum-faktor-pendorong-utama-terjadinya-tppu.html).
- Rakhamtulloh. 2015. *Usut Kasus Nazaruddin, KPK Panggil Notaris*. 20 Januari. Diakses Januari 4, 2021.  
<https://nasional.sindonews.com/berita/953099/13/usut-kasus-nazaruddin-kpk-panggil-notaris>.